



## **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

### **MEMORANDUM INFORMASI**

#### **SUKUK WAKAF (CASH WAQF LINKED SUKUK) SERI SWR006 (SWR006WAKAF)**

**DALAM MATA UANG RUPIAH DENGAN AKAD WAKALAH**

**Imbalan/Kupon Mengambang, Minimal 5,70% per Tahun,  
Disesuaikan setiap Tiga Bulan  
Jatuh Tempo 10 Oktober 2027**

**DITERBITKAN MELALUI  
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA**

**SUKUK WAKAF SERI SWR006 YANG DITAWARKAN INI DITERBITKAN  
TANPA WARKAT, TIDAK DAPAT DIPERDAGANGKAN, DAN TIDAK DAPAT DIALIHKAN  
KEPEMILIKANNYA**

PENAWARAN SUKUK WAKAF SERI SWR006 INI TIDAK DITERBITKAN DAN TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN NEGARA LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA MEMORANDUM INFORMASI INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SUKUK WAKAF SERI SWR006 INI, KECUALI PENAWARAN DAN PEMBELIAN SUKUK WAKAF SERI SWR006 TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

**Setiap pemesanan pembelian yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) bersifat mengikat,  
tidak dapat dibatalkan, dan tidak dapat ditarik kembali**

#### **AGEN PENJUAL/MITRA DISTRIBUSI:**

PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK; PT BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK;  
PT BANK MEGA SYARIAH; PT BANK KB BUKOPIN SYARIAH (KB BANK SYARIAH);  
PT BANK CIMB NIAGA, TBK (CIMB NIAGA SYARIAH);  
PT BANK PERMATA, TBK (PERMATABANK SYARIAH)

**Diterbitkan di Jakarta pada Tanggal 21 Agustus 2025  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia**





---

## DEFINISI DAN SINGKATAN

---

Dalam Memorandum Informasi, definisi dan singkatan memiliki arti sebagai berikut:

- Agen Pembayar : Bank Indonesia yang melakukan fungsi sebagai agen pembayar Imbalan/Kupon dan/atau Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR006 dari Pemerintah, dan membayarkan Imbalan/Kupon dan/atau Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR006 kepada Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR006 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SBSN.
- Agen Penata Usaha/*Central Registry* : Bank Indonesia yang melakukan fungsi sebagai agen penata usaha untuk melaksanakan kegiatan Penatausahaan yang mencakup antara lain kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring, dan setelmen Sukuk Wakaf Seri SWR006 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SBSN.
- Akad : Perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Akad *Ijarah* : Akad di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya, menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati.
- Akad *Wakalah* : Akad yang mengatur pelimpahan kuasa oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (atau disingkat APBN) : Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Republik Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Aset SBSN : Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dan objek pembiayaan SBSN berupa Proyek Pemerintah yang memiliki nilai ekonomis, yang dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.
- Agen Penjual atau Mitra Distribusi : Bank, perusahaan efek dan/atau perusahaan finansial teknologi yang ditunjuk guna melaksanakan penawaran dan/atau penjualan Sukuk Wakaf Seri SWR006 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I dari Memorandum Informasi ini.
- Bank/Pos Persepsi : Bank umum dan kantor pos yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.
- Bank Pembayar : Bank yang ditunjuk/digunakan oleh Mitra Distribusi untuk menyediakan dana dalam rangka pelaksanaan Setelmen sesuai dengan penetapan hasil penjualan dan penjatahan Sukuk Wakaf Seri SWR006.



|                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barang Milik Negara (atau disingkat BMN) | :          | Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hak Manfaat                              | :          | Hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset tanpa perlu dilakukan pendaftaran atas kepemilikan dan hak tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hak atas Imbalan/Kupon                   | :          | Hak atas Imbalan/Kupon seluruhnya dimiliki oleh Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006 guna membiayai pelaksanaan Program/Kegiatan Sosial Sukuk Wakaf Seri SWR006. Imbalan/Kupon akan diterima oleh Pihak yang namanya tercatat pada sistem Penatausahaan Bank Indonesia dan Sub-Registry pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran Imbalan/Kupon untuk kemudian akan disalurkan seluruhnya kepada Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hak atas Nilai Nominal                   | :          | <p>Pihak yang namanya tercatat pada sistem Penatausahaan Bank Indonesia dan <i>Sub-Registry</i> pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR006 berhak atas Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR006, dimana:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>jika Investor berpartisipasi dalam Sukuk Wakaf Seri SWR006 secara temporer (sementara), maka Investor akan memiliki Hak atas Nilai Nominal; atau</li><li>jika Investor berpartisipasi dalam Sukuk Wakaf Seri SWR006 secara <i>perpetual</i> (selamanya), maka Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006 akan memiliki Hak atas Nilai Nominal. Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR006 akan disalurkan kepada Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006 oleh Mitra Distribusi dengan mendebit rekening dana Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR006 untuk dipindahkan ke rekening para Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006 untuk pengelolaan Wakaf lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li></ol> |
| Hari Kerja                               | :          | Hari operasional sistem pembayaran terkait penatausahaan surat berharga negara yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Imbalan/Kupon                            | :          | Pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil, margin atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan akad Sukuk Wakaf Seri SWR006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Investor                                 | :          | Wakif yang bertindak berdasarkan kuasa dari Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006 untuk menempatkan dananya di Sukuk Wakaf Seri SWR006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kode <i>Billing</i>                      | :          | Kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem <i>billing</i> atas jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak/ Wajib Bayar/ Wajib Setor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lembaga Lainnya                          | Persepsi : | Lembaga selain Bank/Pos Persepsi yang ditunjuk untuk menyediakan layanan setoran penerimaan negara sebagai agen penerimaan ( <i>collecting agent</i> ) dalam sistem penerimaan negara menggunakan surat setoran elektronik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masa Penawaran                                                   | : Periode waktu yang diberikan oleh Pemerintah kepada Investor untuk melakukan Pemesanan Pembelian Sukuk Wakaf Seri SWR006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nazhir                                                           | : Pihak yang menerima harta benda Wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006                                   | : Pihak yang bertindak sesuai ketentuan perundang-undangan untuk melakukan pengelolaan dana Wakaf uang ( <i>cash waqf</i> ) yang diinvestasikan pada Sukuk Wakaf Seri SWR006, yang rinciannya terdapat pada LAMPIRAN VI Memorandum Informasi ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR006                            | : Nilai yang tercantum dalam sertifikat jumbo dan/atau ketentuan dan syarat Sukuk Wakaf Seri SWR006. Nilai Nominal per unit SWR006 ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Partisipan/Nasabah Sub-Registry                                  | : Pihak yang memiliki rekening surat berharga di <i>Sub-Registry</i> baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pemerintah                                                       | : Pemerintah Pusat Republik Indonesia <i>c.q.</i> Menteri Keuangan Republik Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pemesanan Pembelian                                              | : Pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Wakaf Seri SWR006 di pasar perdana oleh Investor kepada Mitra Distribusi dalam Masa Penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR006                                  | : Pihak yang namanya tercatat pada sistem Penatausahaan Bank Indonesia dan <i>Sub-Registry</i> atas Sukuk Wakaf Seri SWR006 pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan ( <i>record date</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Penatausahaan                                                    | : Kegiatan yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta pembayaran Imbalan/Kupon dan pelunasan Nilai Nominal atas hasil transaksi Sukuk Wakaf Seri SWR006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Penetapan hasil Penjualan dan Penjatahan Sukuk Wakaf Seri SWR006 | : Penetapan hasil penjualan dan penjatahan Sukuk Wakaf Seri SWR006 yang diperoleh masing-masing Investor setelah berakhirnya Masa Penawaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Perusahaan Penerbit SBSN                                         | : Badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang SBSN dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran |



Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 168), untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN.

Perusahaan SBSN Indonesia Penerbit : Perusahaan Penerbit SBSN yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 350).

Proyek : Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 No. 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6995), yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga, yang telah mendapatkan alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 100 Tahun 2023 tentang Penggunaan Proyek sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 789).

Program/Kegiatan Sosial : Program/Kegiatan sosial non APBN yang diusulkan dan dilaksanakan oleh Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006 yang pembiayaannya berasal dari (i) Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR006 (sejumlah nominal yang dipartisipasikan dalam Sukuk Wakaf Seri SWR006 secara *perpetual* oleh Investor) dan (ii) Imbalan/Kupon Sukuk Wakaf Seri SWR006. Rincian masing-masing Program/Kegiatan Sosial Sukuk Wakaf Seri SWR006 terdapat pada LAMPIRAN VII Memorandum Informasi ini.

Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006 diwajibkan menyusun program dan laporan distribusi imbal hasil Sukuk Wakaf Seri SWR006 untuk disampaikan kepada Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Wakif.

Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006 dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda Wakaf sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Registry : Pihak yang melakukan kegiatan Penatausahaan Sukuk Wakaf Seri SWR006, yang terdiri dari *Central Registry* dan *Sub-Registry*.



|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Setelmen                                                                                 | : Penyelesaian transaksi Sukuk Wakaf Seri SWR006 yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan Sukuk Wakaf Seri SWR006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Single Investor Identification</i> (“SID”)                                            | : Kode tunggal dan khusus yang diterbitkan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang digunakan nasabah, pemodal, dan/atau pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistem Elektronik                                                                        | : Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang disediakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Mitra Distribusi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Sub-Registry</i>                                                                      | : Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk membantu pelaksanaan fungsi Penatausahaan Sukuk Wakaf Seri SWR006 untuk kepentingan Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sukuk Wakaf atau disebut juga dengan <i>Cash Waqf Linked Sukuk</i> (atau disingkat CWLS) | : SBSN yang diterbitkan dengan skema investasi sosial ( <i>socially responsible based investment</i> ) dengan cara <i>bookbuilding</i> di pasar perdana domestik untuk investasi pengelolaan Wakaf uang oleh lembaga pengelola dana, dimana imbal hasilnya akan dimanfaatkan untuk keperluan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sukuk Wakaf Seri SWR006 atau SWR006                                                      | : Sukuk Wakaf yang diterbitkan melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia pada tahun 2025 dengan seri SWR006 dengan menggunakan Akad <i>Wakalah</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Surat Berharga Syariah Negara (atau disingkat SBSN)                                      | : Surat Berharga Syariah Negara, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tanggal Jatuh Tempo                                                                      | : Tanggal pada saat Sukuk Wakaf Seri SWR006 jatuh tempo yaitu tanggal 10 Oktober 2027 dan Pemerintah wajib membayar Nilai Nominal SWR006 kepada Investor, dimana: <ul style="list-style-type: none"><li>a. jika Investor berpartisipasi dalam Sukuk Wakaf Seri SWR006 secara temporer (sementara), maka Investor akan memiliki Hak atas Nilai Nominal; atau</li><li>b. jika Investor berpartisipasi dalam Sukuk Wakaf Seri SWR006 secara <i>perpetual</i> (selamanya), maka Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006 akan memiliki Hak atas Nilai Nominal. Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR006 akan disalurkan kepada Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006 oleh Mitra Distribusi</li></ul> |



dengan mendebit rekening dana Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR006 untuk dipindahkan ke rekening para Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006 untuk pengelolaan Wakaf lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon                      | : Tanggal pada saat Imbalan/Kupon SWR006 jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Pemerintah kepada Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR006 yang tercatat pada sistem Penatausahaan Bank Indonesia dan Sub-Registry pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan ( <i>record date</i> ).                  |
| Tanggal Pencatatan Kepemilikan ( <i>record date</i> ) | : 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon atau Tanggal Jatuh Tempo.                                                                                                                                                                                            |
| Tanggal Penerbitan                                    | : Tanggal dilakukannya penerbitan Sukuk Wakaf Seri SWR006 yang jatuh bersamaan dengan Tanggal Setelmen.                                                                                                                                                                            |
| Tanggal Setelmen                                      | : Tanggal dilakukannya pembayaran dana pembelian Sukuk Wakaf Seri SWR006 oleh pembeli Sukuk Wakaf Seri SWR006 ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan pencatatan Sukuk Wakaf Seri SWR006 atas nama pembeli pada sistem Penatausahaan Bank Indonesia dan <i>Sub-Registry</i> . |
| Tingkat Imbalan Acuan                                 | : 5,00% (lima koma nol nol persen) atau <i>BI-Rate</i> , yaitu suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang mencerminkan <i>stance</i> kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik, mana yang lebih tinggi.                                      |
| Undang-Undang APBN                                    | : Undang-Undang Republik Indonesia tentang APBN yang diterbitkan setiap tahun berikut perubahannya                                                                                                                                                                                 |
| Undang-Undang SBSN                                    | : Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4852).                                                                           |
| Undang-Undang Wakaf                                   | : Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4459).                                                                                                  |
| Wali Amanat                                           | : Pihak yang mewakili kepentingan Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR006 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SBSN yaitu Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.                                                                                                                             |



- Wakaf : Perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- Wakif : Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.





## DAFTAR ISI

|                                                                                                                             | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| DEFINISI DAN SINGKATAN .....                                                                                                | i       |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                            | vii     |
| I. PENDAHULUAN.....                                                                                                         | 1       |
| 1. Umum .....                                                                                                               | 1       |
| 1.1 Landasan Hukum.....                                                                                                     | 1       |
| 1.2 Bentuk dan Jenis SBSN.....                                                                                              | 2       |
| 1.3 Penerbit .....                                                                                                          | 3       |
| 1.4 Tanggung Jawab Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal .....                                                         | 3       |
| 2. Struktur Akad <i>Wakalah</i> .....                                                                                       | 3       |
| 3. Aset SBSN.....                                                                                                           | 4       |
| 4. Perusahaan Penerbit SBSN.....                                                                                            | 4       |
| 5. Fatwa dan Opini Syariah .....                                                                                            | 5       |
| 6. <i>Framework</i> Sukuk Wakaf .....                                                                                       | 5       |
| II. MANFAAT DAN RISIKO INVESTASI SWR006 .....                                                                               | 8       |
| 1. Manfaat.....                                                                                                             | 8       |
| 2. Risiko.....                                                                                                              | 8       |
| III. PENGGUNAAN DANA SBSN .....                                                                                             | 9       |
| IV. KETENTUAN DAN TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN .....                                                                       | 10      |
| 1. Ketentuan .....                                                                                                          | 10      |
| 1.1 Pemesan Yang Berhak .....                                                                                               | 10      |
| 1.2 Masa Penawaran .....                                                                                                    | 10      |
| 1.3 Batasan Pemesanan Pembelian untuk Setiap pihak.....                                                                     | 10      |
| 1.4 Lain-lain.....                                                                                                          | 10      |
| 2. Tata Cara Pemesanan Pembelian SWR006.....                                                                                | 10      |
| A. Pemesanan Pembelian secara <i>Online</i> .....                                                                           | 10      |
| 2A.1 Ketentuan dan Prosedur Registrasi pada Mitra Distribusi .....                                                          | 10      |
| 2A.2 Ketentuan dan Prosedur Pemesanan Pembelian .....                                                                       | 11      |
| 2A.3 Ketentuan dan Prosedur Pembayaran atas Pemesanan Pembelian.....                                                        | 12      |
| B. Pemesanan Pembelian Secara <i>Offline</i> .....                                                                          | 13      |
| 2B.1 Mekanisme Pemesanan Pembelian.....                                                                                     | 13      |
| 2B.2 Prosedur Pemesanan Pembelian.....                                                                                      | 13      |
| 2B.3 Proses Penjatahan dan Setelmen Sukuk Wakaf Seri SWR006.....                                                            | 14      |
| C. Partisipasi Sukuk Wakaf Seri SWR006 dalam bentuk Wakaf Uang <i>Perpetual</i> Melalui Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006..... | 14      |
| 3. Penetapan Hasil Penjualan SWR006 .....                                                                                   | 15      |
| 4. Distribusi SWR006 .....                                                                                                  | 15      |
| V. PENATAUSAHAAN SWR006 .....                                                                                               | 16      |



|                                                                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Pencatatan Kepemilikan SWR006 .....                                                                                                      | 16 |
| 2. Kliring dan Setelmen .....                                                                                                               | 16 |
| VI. PEMBAYARAN IMBALAN/KUPON DAN NILAI NOMINAL .....                                                                                        | 17 |
| 1. Pembayaran Imbalan/Kupon .....                                                                                                           | 17 |
| 2. Pembayaran Nilai Nominal .....                                                                                                           | 18 |
| 3. Agen Pembayar Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR006 .....                                                              | 19 |
| VII. BIAYA DAN PERPAJAKAN .....                                                                                                             | 20 |
| 1. Biaya Pemesanan Pembelian SWR006 .....                                                                                                   | 20 |
| 2. Biaya Penyimpanan dan Transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk wakaf Seri SWR006 .....                                             | 20 |
| 3. Perpajakan .....                                                                                                                         | 20 |
| VIII. DOKUMEN HUKUM PENERBITAN SUKUK WAKAF .....                                                                                            | 21 |
| IX. LAYANAN INFORMASI .....                                                                                                                 | 22 |
| X. LAIN-LAIN .....                                                                                                                          | 23 |
| LAMPIRAN I. Agen Penjual/Mitra Distribusi SWR006 .....                                                                                      | 24 |
| LAMPIRAN II. Daftar <i>Sub-Registry</i> yang tercatat pada <i>Central Registry</i> dalam rangka Penatausahaan Sukuk Wakaf Seri SWR006 ..... | 25 |
| LAMPIRAN III. Contoh Lembar Konfirmasi Sukuk Wakaf Seri SWR006 .....                                                                        | 26 |
| LAMPIRAN IV. Daftar Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Sukuk Wakaf Seri SWR006 .....                                                   | 27 |
| LAMPIRAN V. Struktur Akad <i>Wakalah</i> .....                                                                                              | 29 |
| LAMPIRAN VI. Daftar Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006 .....                                                                                    | 31 |
| LAMPIRAN VII. Daftar Program/Kegiatan Sosial Sukuk Wakaf Seri SWR006 .....                                                                  | 33 |



---

## I. PENDAHULUAN

---

### 1. Umum

#### 1.1 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang SBSN, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
  - Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah berwenang untuk melaksanakan penerbitan SBSN;
  - Pasal 6 ayat (1), Penerbitan SBSN dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN;
  - Pasal 9 ayat (2), Pemerintah wajib membayar imbalan dan nilai nominal setiap SBSN sesuai dengan ketentuan Akad penerbitan SBSN;
  - Pasal 9 ayat (3), dana untuk membayar imbalan dan nilai nominal SBSN disediakan dalam APBN setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut;
  - Pasal 25, dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri Keuangan Republik Indonesia meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 168).
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 350).
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 100 Tahun 2023 tentang Penggunaan Proyek sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 789).
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 199/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 69/PMK.08/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 630).
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1902) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.



99/PMK.08/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 869).

- g. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 215/KMK.08/2008 tentang Penunjukan Bank Indonesia Sebagai Agen Penata Usaha, Agen Pembayar dan Agen Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Dalam Negeri.

## 1.2 Bentuk dan Jenis SBSN

Bentuk SBSN yang akan diterbitkan adalah SBSN tanpa warkat (*scripless*), tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, tidak dapat dipindahbukukan, dan tidak dapat dialihkan, dengan jenis SBSN berupa SBSN *Wakalah*. SBSN ini diterbitkan dengan menggunakan skema investasi sosial (*socially responsible based investment*) untuk investasi pengelolaan dana Wakaf uang (*cash waqf*) sehingga untuk selanjutnya disebut dengan Sukuk Wakaf. Sukuk Wakaf yang akan diterbitkan pada Semester II tahun 2025 merupakan Sukuk Wakaf Seri SWR006.

Karakteristik pokok SWR006 ini dengan pokok-pokok ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Jenis Akad : *Wakalah*
- b. Tanggal Penerbitan : 22 Oktober 2025
- c. Tanggal Jatuh Tempo : 10 Oktober 2027
- d. Nilai Nominal :
  - Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR006 yang akan diterbitkan akan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan hasil pelaksanaan penjualan dan penjatahan SWR006 yang diperoleh masing-masing Mitra Distribusi setelah berakhirnya Masa Penawaran;
  - Nilai nominal per unit SWR006 ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- e. Denominasi : Rupiah
- f. Imbalan/Kupon : Imbalan berupa sewa yang jumlah pembayarannya bersifat mengambang (d disesuaikan setiap tiga bulan) dengan imbalan/kupon minimal (*floating with floor*).
- g. Pelunasan SWR006 : Pelunasan dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR006.
- h. Frekuensi Imbalan/Kupon : Dibayarkan secara periodik setiap bulan pada tanggal 10 (sepuluh). Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada bukan Hari Kerja, maka akan dibayarkan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi.
- i. Ketentuan Perdagangan : Tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat dipindahbukukan, dan tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
- j. Aset SBSN : Proyek dalam APBN Tahun Anggaran 2025 dan BMN berupa tanah dan/atau bangunan, dengan nilai dan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk digunakan sebagai Aset SBSN dalam rangka penerbitan SWR006.



### 1.3 Penerbit

Penerbitan SWR006 akan dilakukan oleh Pemerintah melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.

### 1.4 Tanggung Jawab Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal

Pemerintah bertanggung jawab secara penuh atas pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR006. Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR006 oleh Pemerintah tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang SBSN dan alokasi pembayarannya ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang APBN.

## 2. Struktur Akad *Wakalah*

SWR006 dengan struktur Akad *Wakalah* diterbitkan atas dasar kesepakatan antara Investor dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dimana Investor setuju untuk menguasai (*wakalah*) dana investasi kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai Wali Amanat untuk kegiatan investasi yang menghasilkan keuntungan.

Transaksi dalam rangka penerbitan SWR006 dengan Akad *Wakalah*, terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku Wali Amanat/wakil dari Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR006 menyatakan kesanggupannya untuk menerima dana dan kuasa (*wakalah*) pengelolaan dana hasil penerbitan sukuk dan akan menginvestasikan dana dari hasil penerbitan Sukuk Wakaf Seri SWR006 untuk pembelian Aset SBSN (*Underlying Asset*), berupa BMN dan Proyek serta menunjuk Pemerintah sebagai wakil dalam pengadaan proyek sesuai dengan jenis, nilai dan spesifikasi tertentu.
- b. Pembelian Hak Manfaat BMN berupa tanah dan/atau bangunan oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dari Pemerintah untuk digunakan sebagai objek *Ijarah* sesuai dengan jenis, nilai dan spesifikasi tertentu berdasarkan Akad *Bai'*.
- c. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku wakil dari Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR006 dengan Pemerintah membuat Perjanjian Pengadaan Proyek untuk membeli Proyek dari Pemerintah. Selanjutnya atas dasar Perjanjian Pengadaan Proyek, Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia memberikan kewenangannya kepada Pemerintah untuk melakukan pengadaan Proyek dalam rangka penyediaan objek *ijarah* sesuai dengan jenis, nilai, dan spesifikasi tertentu.
- d. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku pemberi sewa dan Pemerintah selaku penyewa mengadakan Akad *Ijarah* (perjanjian sewa-menyewa Aset SBSN) dengan ketentuan:
  - i. *Ijarah* (sewa) BMN yang akan diserahkan sepenuhnya kepada Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR006 sebagai Imbalan/Kupon.
  - ii. *Ijarah* (sewa) Proyek, yang akan digunakan sebagai kompensasi dari imbalan jasa pemeliharaan atas objek *Ijarah* (yang akan diatur dalam Perjanjian Pemberian Kuasa (Akad *Wakalah*) atas pemeliharaan objek *Ijarah*).
- e. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia memberikan kuasa kepada Pemerintah untuk memelihara objek *Ijarah* yang telah disewa berdasarkan Akad *Ijarah*, dengan Akad *Wakalah* atas pemeliharaan objek *ijarah*.
- f. Pernyataan menjual dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dimana Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia menyatakan akan menjual Aset SBSN kepada Pemerintah pada saat pengakhiran Akad *Ijarah*, dengan harga yang disepakati oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dan Pemerintah.
- g. Pernyataan membeli dari Pemerintah dimana Pemerintah menyatakan akan membeli Aset SBSN yang dijual oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia pada saat pengakhiran Akad *Ijarah*, dengan harga yang disepakati oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dan Pemerintah.



### 3. Aset SBSN

Aset SBSN dalam rangka penerbitan SWR006 ini berupa Proyek dalam APBN Tahun Anggaran 2025 dan BMN berupa tanah dan/atau bangunan. Rincian mengenai jenis, nilai, dan spesifikasi Aset SBSN dicantumkan dalam dokumen transaksi aset yang ditandatangani oleh Pemerintah dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.

Aset SBSN sebagai dasar transaksi SBSN merupakan satu kesatuan yang tidak terbagikan. Aset SBSN bukan merupakan jaminan dan tidak dapat diklaim baik secara individual atau bersama-sama oleh Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR006.

Aset SBSN tidak dapat dipindahtangankan dan dialihkan kepada pihak lain.

Untuk keperluan transaksi SBSN, Aset SBSN dinyatakan dalam unit-unit penyertaan/kepemilikan dengan nilai nominal masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), ekuivalen dengan nilai nominal untuk tiap unit SBSN.

### 4. Perusahaan Penerbit SBSN

Perusahaan Penerbit SBSN merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang SBSN, khusus untuk menerbitkan SBSN. Pendirian dan pengelolaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 168).

Dalam rangka penerbitan SWR006 ini, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 350), telah mendirikan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk bertindak sebagai *counter-party* Pemerintah dalam transaksi Aset SBSN.

Kegiatan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dalam menerbitkan Sukuk Wakaf Seri SWR006 antara lain sebagai berikut:

- a. bertindak juga sebagai Wali Amanat/wakil dari Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR006 untuk menerima dan mengelola dana hasil penerbitan Sukuk Wakaf Seri SWR006 untuk diinvestasikan ke dalam kegiatan investasi yaitu pembelian Aset SBSN berupa Hak Manfaat BMN dan Proyek;
- b. melakukan pembelian Hak Manfaat BMN berupa tanah dan/atau bangunan dari Pemerintah berdasarkan Akad *Bai'*,
- c. membuat perjanjian dengan Pemerintah untuk membeli proyek dari Pemerintah berdasarkan Perjanjian Pengadaan Proyek;
- d. mengelola Aset SBSN dalam kegiatan yang menguntungkan, yaitu berupa kegiatan *ijarah* (sewa menyewa) dengan Pemerintah atas Aset SBSN berdasarkan Akad *Ijarah*;
- e. menunjuk Pemerintah selaku wakil dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk melakukan pemeliharaan atas Aset SBSN berdasarkan Akad *Wakalah*;
- f. menjual Aset SBSN kepada Pemerintah pada saat Sukuk Wakaf Seri SWR006 jatuh tempo.



Selain menjalankan fungsi sebagai penerbit SBSN, sesuai dengan Undang-Undang SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia juga bertindak mewakili kepentingan Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR006 dengan melakukan fungsi sebagai Wali Amanat (*trustee*). Pelaksanaan tugas sebagai Wali Amanat tersebut akan dibantu oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pengelolaan SBSN.

## 5. Fatwa dan Opini Syariah

Sesuai amanat Undang-Undang SBSN dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 199/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 69/PMK.08/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 630), dalam rangka penerbitan dan penjualan SWR006 diperlukan adanya Fatwa dan/atau Pernyataan Kesesuaian Syariah (Opini Syariah) dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah.

SWR006 diterbitkan menggunakan Akad *Wakalah* dengan cara *bookbuilding*, dengan mengacu pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai berikut:

- (1) Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Wakalah;
- (2) Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
- (3) Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
- (4) Fatwa No. 95/DSN-MUI/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) *Wakalah*;
- (5) Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Akad *Ijarah*;
- (6) Fatwa No. 126/DSN-MUI/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 tentang Akad *Wakalah bi al-Istitsmar*;
- (7) Fatwa No. 131/DSN-MUI/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Sukuk Wakaf; dan
- (8) Fatwa No. 137/DSN-MUI/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Sukuk.

Dalam rangka penerbitan SWR006, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan Opini Syariah No. B-0544/DSN-MUI/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025 sehingga terdapat kepastian khususnya bagi Investor syariah bahwa investasi pada SWR006 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

## 6. Framework Sukuk Wakaf

### A. Pengertian Sukuk Wakaf

Merupakan skema investasi Wakaf uang melalui SBSN dimana hasil investasinya akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan sosial Sukuk Wakaf. Skema Sukuk Wakaf ini disusun oleh otoritas wakaf bersama Pemerintah dalam rangka mendukung perkembangan keuangan dan investasi sosial syariah di Indonesia.

### B. Tujuan Pengembangan Sukuk Wakaf

1. Bagian dari upaya pengembangan dan inovasi di bidang keuangan dan investasi sosial syariah di Indonesia.





2. Mendukung peran Nazhir dalam pengelolaan Wakaf uang untuk membiayai berbagai program/kegiatan sosial kemasyarakatan.
3. Menyediakan instrumen investasi syariah yang aman dan menguntungkan kepada Nazhir pengelola Wakaf uang.
4. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berwakaf uang.
5. Bagian dari upaya diversifikasi Investor dan instrumen SBSN, serta mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan syariah, termasuk sektor keuangan sosial syariah.
6. Mendorong diversifikasi bisnis perbankan syariah, melalui optimalisasi peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

C. Penggunaan *Proceed* dan Imbal Hasil Sukuk Wakaf

1. Imbal hasil Sukuk Wakaf akan digunakan untuk membiayai berbagai program/kegiatan sosial Sukuk Wakaf, yaitu antara lain:
  - a. pembangunan dan pengembangan aset Wakaf yang bersifat fisik seperti rumah sakit, klinik kesehatan, madrasah, pesantren, dan sarana prasarana sosial lainnya.
  - b. pelaksanaan program sosial yang bersifat non fisik, seperti program sosial untuk yatim piatu dan fakir miskin, layanan kesehatan gratis untuk dhuafa, pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, dan program sosial lainnya.
2. Pada saat jatuh tempo Sukuk Wakaf, dalam hal Wakaf temporer (sementara), dana tunai pelunasan nominal Sukuk Wakaf akan dibayarkan oleh Pemerintah kepada pemilik Sukuk Wakaf. Dalam hal wakaf *perpetual* (selamanya), dana tunai pelunasan nominal Sukuk Wakaf diserahkan kepada Nazhir melalui pendebitan rekening dana Wakif untuk dikelola lebih lanjut.
3. *Proceed* Sukuk Wakaf digunakan untuk pembiayaan APBN sesuai kebijakan Pemerintah. Sukuk Wakaf bermanfaat untuk mengurangi beban fiskal dalam penyediaan infrastruktur sosial dan pembiayaan program-program sosial kemasyarakatan.

D. Mekanisme/Tata Cara Sukuk Wakaf

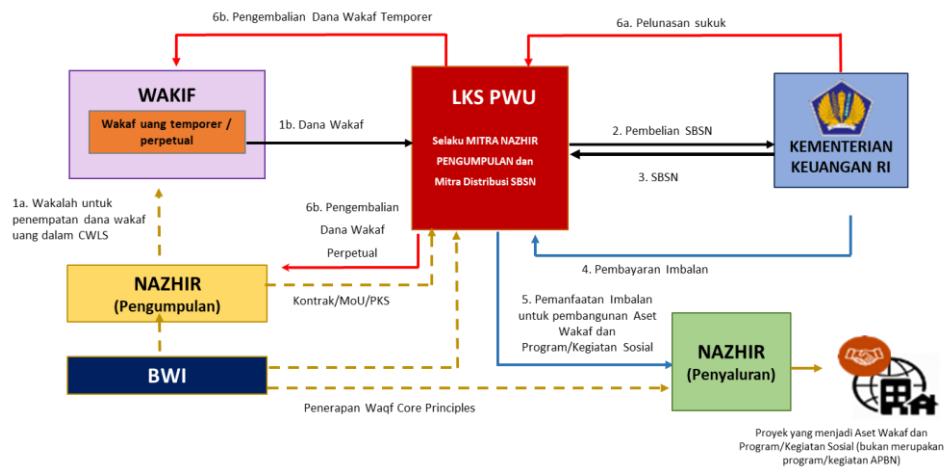
1. Wakif mewakafkan uangnya (baik secara temporer maupun *perpetual*) melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dengan ketentuan:
  - a. Jika dilakukan secara *offline*, maka Wakif akan menandatangani atau menyetujui Akta Ikrar Wakaf dan mengisi formulir pemesanan pembelian Sukuk Wakaf yang ada pada Mitra Distribusi;
  - b. Jika dilakukan secara *online*, maka Wakif akan menyetujui Akta Ikrar Wakaf dan melakukan pemesanan Sukuk Wakaf melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi.
2. Dana Wakaf uang akan diinvestasikan pada Sukuk Wakaf.
3. Pemerintah menerbitkan Sukuk Wakaf, dimana kepemilikan Sukuk Wakaf akan tercatat atas nama Wakif yang bertindak atas kuasa dari Nazhir.
4. Pemerintah membayarkan imbal hasil investasi Sukuk Wakaf kepada Nazhir, yang berupa imbalan/kupon yang akan dibayarkan secara periodik setiap bulan.
5. Nazhir akan menyalurkan imbal hasil investasi Sukuk Wakaf melalui berbagai lembaga sosial untuk pembiayaan program/kegiatan sosial non APBN, antara lain:
  - a. pembangunan dan pengembangan aset Wakaf yang bersifat fisik; dan





- b. pembiayaan program dan kegiatan sosial yang bersifat non fisik.
6. Pada saat jatuh tempo Sukuk Wakaf, dalam hal Wakaf temporer (sementara), dana tunai pelunasan nominal Sukuk Wakaf akan dibayarkan oleh Pemerintah kepada Wakif. Dalam hal wakaf *perpetual* (selamanya), dana tunai pelunasan nominal Sukuk Wakaf diserahkan kepada Nazhir melalui pendebitan rekening dana Wakif untuk dikelola lebih lanjut.

#### E. Skema Sukuk Wakaf



Penerbitan SWR006 mengikuti *Framework* Sukuk Wakaf.



---

## II. MANFAAT DAN RISIKO INVESTASI SWR006

---

### 1. Manfaat

1. Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR006 dijamin oleh Negara berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN setiap tahunnya, sehingga Sukuk Wakaf Seri SWR006 tidak mempunyai risiko gagal bayar.
2. Imbalan/Kupon bersifat mengambang dengan jaminan kupon minimal (*floor*) yang dibayar setiap bulan sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo dan disalurkan untuk pembiayaan Program/Kegiatan Sosial Sukuk Wakaf Seri SWR006 yang dikelola oleh Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006.
3. Menjadi alternatif instrumen investasi sosial untuk pewakaf uang.
4. Penempatan wakaf uang dalam instrumen yang aman dan risiko rendah, yaitu SBSN.

### 2. Risiko

Ada 2 (dua) jenis risiko potensial yang perlu dipertimbangkan oleh Investor dalam berinvestasi pada SWR006 sebagaimana halnya instrumen lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah, yaitu:

1. Risiko gagal bayar (*default risk*) adalah risiko apabila Investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo baik imbalan/kupon maupun Nilai Nominal.

Sebagai instrumen pasar modal, SWR006 termasuk instrumen yang bebas risiko (*risk free instrument*) karena pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal SWR006 dijamin oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN.

2. Risiko likuiditas (*liquidity risk*), adalah kesulitan dalam menjual SWR006 sebelum jatuh tempo apabila Investor memerlukan dana tunai sebelum Tanggal Jatuh Tempo SWR006.

SWR006 memiliki risiko likuiditas karena tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat dipindahbukukan, dan tidak dapat dialihkan. Lebih lanjut, jika Investor berpartisipasi dalam SWR006 secara *perpetual*, maka Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR006 akan menjadi hak Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006 sehingga Investor tidak memperoleh dana tunai hasil pelunasan SWR006.



---

### **III. PENGGUNAAN DANA SBSN**

---

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan dan penjualan SWR006 ini akan digunakan oleh Pemerintah untuk membiayai APBN termasuk pembiayaan Proyek dalam APBN untuk Tahun Anggaran 2025.



---

## IV. KETENTUAN DAN TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN

---

### 1. Ketentuan

#### 1.1 Pemesan Yang Berhak

Setiap pihak, baik wakif individu maupun institusi, dapat berpartisipasi sebagai Wakif dengan melakukan Pemesanan Pembelian. Pemesanan SWR006 oleh pihak yang telah memiliki *Single Investor Identification* (SID) dan Sub Rekening Efek (“SRE”). Dalam rangka pembuatan SID dan SRE dapat dibuat dengan syarat bahwa setiap pihak wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh otoritas terkait.

#### 1.2 Masa Penawaran

Masa Penawaran akan dimulai pada tanggal 22 Agustus 2025 Pukul 09:00 WIB dan ditutup pada tanggal 15 Oktober 2025 pukul 12:00 WIB. Dalam hal diperlukan, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian atas Masa Penawaran dengan terlebih dahulu mengumumkannya kepada publik.

#### 1.3 Batasan Pemesanan Pembelian untuk Setiap pihak

Pemesanan Pembelian minimum adalah 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan dengan kelipatan 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Tidak terdapat batas maksimum Pemesanan Pembelian per Investor.

#### 1.4 Lain-lain

Mitra Distribusi berhak untuk menolak Pemesanan Pembelian yang tidak memenuhi syarat.

### 2. Tata Cara Pemesanan Pembelian SWR006

#### A. Pemesanan Pembelian secara Online

##### 2A.1 Ketentuan dan Prosedur Registrasi pada Mitra Distribusi

- a. Sebelum melakukan Pemesanan Pembelian untuk pertama kalinya pada suatu Mitra Distribusi, calon Investor terlebih dahulu melakukan proses registrasi melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi. Informasi mengenai alamat *website* dan/atau aplikasi pembelian SWR006 dari masing-masing Agen Penjual/Mitra Distribusi sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I Memorandum Informasi ini.
- b. Sebelum menyampaikan registrasi, calon Investor wajib terlebih dahulu membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan layanan Sistem Elektronik serta memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan lengkap.
- c. Proses registrasi dilakukan oleh calon Investor melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi. Informasi yang disampaikan dalam proses registrasi paling kurang memuat: (i) SID, (ii) nomor rekening dana, dan (iii) nomor rekening surat berharga yang dimiliki.
- d. Calon Investor yang belum memiliki SID, rekening dana, dan/atau rekening surat berharga, harus terlebih dahulu membuatnya dengan dibantu oleh Mitra Distribusi sesuai dengan tata cara yang berlaku di masing-masing Mitra Distribusi. Calon Investor dapat memberikan persetujuan kepada Mitra Distribusi untuk membantu proses pembuatan SID, rekening dana, dan/atau rekening surat berharga serta mendaftarkan melalui Sistem Elektronik milik Mitra Distribusi kepada Pemerintah.



- e. Proses registrasi dan pembuatan SID, rekening dana, dan/atau rekening surat berharga dapat dilakukan pada Masa Penawaran SBSN atau di luar Masa Penawaran SBSN.
- f. (1) SID, rekening dana, dan/atau rekening surat berharga yang dimasukkan ke dalam Sistem Elektronik harus atas nama calon Investor SWR006.  
(2) Mitra Distribusi wajib melakukan verifikasi atas kesesuaian SID, nomor rekening dana, dan nomor rekening surat berharga dengan identitas calon Investor SWR006.
- g. Mitra Distribusi harus melakukan verifikasi nama dan nomor rekening dana serta nomor rekening surat berharga Investor kepada Bank dan Sub-Registry Investor untuk memastikan validitas data calon Investor.

Pemerintah, dalam hal diperlukan, dapat melakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan validitas data calon Investor kepada Mitra Distribusi.

Pembukaan rekening surat berharga di *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dimaksudkan untuk mencatatkan kepemilikan SWR006 atas nama Investor. Daftar *Sub-Registry* yang tercatat pada *Central Registry* dalam rangka Penatausahaan SWR006 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II Memorandum Informasi ini

Pembukaan rekening dana di bank umum dimaksudkan untuk menampung dana tunai atas pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR006 pada saat jatuh tempo.

## 2A.2 Ketentuan dan Prosedur Pemesanan Pembelian

- a. Pemesanan Pembelian dapat dilakukan setiap saat selama Masa Penawaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pemesanan Pembelian dilakukan oleh calon Investor yang telah terdaftar (*registered investor*) pada Mitra Distribusi melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya yang terhubung dengan jaringan internet.
- c. Calon Investor melakukan Pemesanan Pembelian dengan memasukkan data pemesanan melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi dan harus memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar, akurat dan lengkap.
- d. Sebelum melakukan Pemesanan Pembelian tersebut di atas, calon Investor wajib terlebih dahulu:
  - 1) membaca dan memahami Memorandum Informasi;
  - 2) memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar, akurat dan lengkap;
  - 3) menyetujui Pemesanan Pembelian Sukuk Wakaf Seri SWR006 sebagai Akta Ikrar Wakaf elektronik tanpa penandatanganan langsung, yang akan dinyatakan batal jika tidak dilakukan pembayaran atau status pemesanan berubah menjadi *unpaid order* (dalam hal melakukan pemesanan untuk Sukuk Wakaf Seri SWR006);
  - 4) menyetujui untuk menerima kuasa dari Nazhir untuk menginvestasikan dana wakaf uang dalam Sukuk Wakaf Seri SWR006;
  - 5) menyetujui untuk menguasai (*wakalah*) pengelolaan dana investasi pada Sukuk Wakaf Seri SWR006 dan seluruh hak terkait Aset Sukuk Wakaf Seri SWR006 kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai Wali Amanat untuk kegiatan investasi yang menghasilkan keuntungan (dalam hal telah menjadi pemegang atau Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR006);



- 6) menyetujui dilakukan pendebitan rekening dana Wakif dalam rangka pemindahbukuan hasil investasi Sukuk Wakaf Seri SWR006 (imbalan/kupon) pada tiap-tiap Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon SWR006 oleh Mitra Distribusi untuk dikreditkan kepada rekening Nazhir yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Memorandum Informasi;
  - 7) menyetujui ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh Mitra Distribusi; sebelum memutuskan untuk melakukan Pemesanan Pembelian SWR006.
- e. Setiap Pemesanan Pembelian kemudian akan diteruskan secara *real time* dari Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi ke Sistem Elektronik Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
  - f. Sistem Elektronik Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan melakukan verifikasi atas Pemesanan Pembelian yang masuk terhadap ketersediaan kuota (target) per seri penerbitan Pemerintah serta terhadap pemenuhan ketentuan mengenai batasan Pemesanan Pembelian untuk setiap SID. Proses verifikasi dilakukan berdasarkan urutan waktu (*time priority*) masuknya Pemesanan Pembelian ke dalam Sistem Elektronik Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
  - g. Pemesanan Pembelian yang telah terverifikasi (*verified order*) beserta kode pembayaran akan diinformasikan kepada calon Investor melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi dan/atau melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar.
  - h. Setiap Pemesanan Pembelian yang telah terverifikasi (*verified order*) tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat ditarik kembali.

### **2A.3 Ketentuan dan Prosedur Pembayaran atas Pemesanan Pembelian**

- a. Calon Investor melakukan pembayaran atas Pemesanan Pembelian yang terverifikasi (*verified order*) berdasarkan kode pembayaran yang telah diterima oleh calon Investor.
- b. Pembayaran atas Pemesanan Pembelian dilakukan setiap saat pada hari kalender melalui saluran-saluran pembayaran kepada rekening Pemerintah yang dimiliki oleh Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya paling lambat 3 (tiga) jam setelah Pemesanan Pembelian terverifikasi (*verified order*). Informasi mengenai Daftar Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya yang dapat menerima pembayaran atas Pemesanan Pembelian tercantum dalam LAMPIRAN IV Memorandum Informasi ini.
- c. Pemesanan Pembelian dianggap selesai dan lengkap (*completed order*) setelah pembayaran atas Pemesanan Pembelian berhasil dilakukan, yaitu apabila calon Investor telah memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang tercantum pada BPN (Bukti Penerimaan Negara) yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya.
- d. Pemesanan Pembelian yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) akan diinformasikan kepada calon Investor melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi dan/atau melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar.
- e. Calon Investor yang tidak melakukan pembayaran atas Pemesanan Pembelian SWR006 sampai dengan batas waktu sebagaimana dijelaskan pada huruf b maka Pemesanan Pembelian tersebut dianggap batal (*unpaid order*).
- f. Calon Investor dapat kembali melakukan Pemesanan Pembelian SWR006 sepanjang masih dalam Masa Penawaran dan sesuai dengan ketentuan mengenai batasan Pemesanan Pembelian untuk tiap Investor.
- g. Apabila calon Investor berhasil melakukan pembayaran atas kode pembayaran tetapi belum memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dalam jangka waktu sebelum Penetapan Hasil Penjualan dan Setelmen SWR006, maka



Pemesanan Pembelian tersebut tidak akan dianggap batal dalam hal calon Investor telah memperoleh NTB/NTP (Nomor Transaksi Bank/Nomor Transaksi Pos) yang tercantum pada BPN (Bukti Penerimaan Negara) yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya. Selanjutnya Pemesanan Pembelian akan dianggap selesai dan lengkap (*completed order*) paling lambat pada 2 (dua) Hari Kerja berikutnya, yaitu setelah NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) berhasil diterbitkan melalui proses rekonsiliasi pada Sistem Elektronik yang ada di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- h. Dalam hal terjadi kondisi pada huruf g di atas, Investor wajib menginformasikan kondisi tersebut kepada Mitra Distribusi dimana Investor melakukan Pemesanan Pembelian.
- i. Dana pembayaran atas Pemesanan Pembelian yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) oleh Investor masuk ke Rekening Kas Umum Negara dengan perhitungan Imbalan/Kupon dimulai sejak Tanggal Setelmen yaitu tanggal 22 Oktober 2025.
- j. Setiap Pemesanan Pembelian yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan, dan tidak dapat ditarik kembali.

## **B. Pemesanan Pembelian Secara Offline**

### **2B.1 Mekanisme Pemesanan Pembelian**

Pemesanan Pembelian harus diajukan dengan menggunakan formulir Pemesanan Pembelian yang dicetak oleh Mitra Distribusi, dimana Pemesanan Pembelian yang telah diajukan tersebut tidak dapat dibatalkan oleh calon Investor. Pemesanan Pembelian yang dilakukan menyimpang dari ketentuan tersebut tidak akan dilayani.

### **2B.2 Prosedur Pemesanan Pembelian**

- a. Mendatangi kantor pusat/cabang Mitra Distribusi yang siap untuk melayani Pemesanan Pembelian;
- b. Membuat SID dengan bantuan Mitra Distribusi (jika belum memiliki SID);
- c. Membuka rekening dana (jika belum memiliki rekening dana) pada salah satu bank umum dan rekening surat berharga (jika belum memiliki rekening surat berharga) pada salah satu bank kustodian anggota *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*;
- d. Menyediakan dana yang cukup sesuai nominal Pemesanan Pembelian;
- e. Mengisi dan menandatangani formulir Pemesanan Pembelian;
- f. Menyampaikan formulir Pemesanan Pembelian, *fotocopy* identitas yang berlaku, dan bukti setor (jika diperlukan) kepada Mitra Distribusi dan menerima tanda terima bukti penyerahan dokumen tersebut dari Mitra Distribusi

Pembukaan rekening dana di bank umum dimaksudkan untuk menampung dana tunai atas pembayaran Imbalan/Kupon setiap bulan dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR006 pada saat Tanggal Jatuh Tempo (rekening dana wajib atas nama Investor sesuai dengan identitas yang berlaku).

Pembukaan rekening surat berharga di bank kustodian anggota *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dimaksudkan untuk mencatat kepemilikan SWR006 atas nama Investor.

SID, rekening dana, dan/atau rekening surat berharga harus atas nama calon Investor SWR006.





Mitra Distribusi wajib melakukan verifikasi atas kesesuaian SID, rekening dana, dan rekening surat berharga dengan identitas calon Investor SWR006.

Setiap Pemesanan Pembelian bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat ditarik kembali.

### **2B.3 Proses Penjatahan dan Setelmen Sukuk Wakaf Seri SWR006**

- a. Setelah Masa Penawaran berakhir, Mitra Distribusi menyampaikan seluruh Pemesanan Pembelian kepada Pemerintah.
- b. Pada Tanggal Penjatahan (20 Oktober 2025), Pemerintah menetapkan hasil penjatahan kepada Mitra Distribusi.
- c. Pemerintah dapat menerima seluruh atau sebagian, atau menolak seluruh Pemesanan Pembelian yang disampaikan oleh Investor melalui Mitra Distribusi.
- d. Pada Tanggal Setelmen (22 Oktober 2025), Mitra Distribusi melalui Bank Pembayar telah menyediakan dana sesuai dengan jumlah hasil penjatahan yang diperoleh dan akan dilakukan proses *auto debit* oleh Bank Indonesia atas rekening Bank Pembayar dan disetorkan ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia.
- e. Pada Tanggal Setelmen (22 Oktober 2025) Bank Indonesia mendistribusikan Sukuk Wakaf Seri SWR006 kepada masing-masing *Sub-Registry* yang telah ditunjuk oleh Mitra Distribusi sesuai dengan hasil penjatahan. Selanjutnya, pada tanggal yang sama, *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* akan mencatatkan SWR006 ke dalam rekening surat berharga masing-masing investor. Bukti konfirmasi kepemilikan SWR006 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Memorandum Informasi ini akan disampaikan kepada Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR006 oleh Mitra Distribusi, *Sub-Registry*, atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* melalui surat elektronik (*email*) yang terdaftar atau media komunikasi lainnya selambat-lambatnya pada tanggal 5 November 2025 (10 Hari Kerja dari Tanggal Setelmen).
- f. Paling lambat pada tanggal 23 Oktober 2025 (satu Hari Kerja setelah Tanggal Setelmen), Mitra Distribusi mengembalikan dana kepada masing-masing calon Investor dalam hal Pemesanan Pembelian tidak mendapat penjatahan.

### **C. Partisipasi Sukuk Wakaf Seri SWR006 dalam bentuk Wakaf Uang *Perpetual* Melalui Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006**

Partisipasi Sukuk Wakaf Seri SWR006 dalam bentuk wakaf *perpetual* (selamanya) juga dapat dilakukan oleh setiap pihak melalui Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006. Partisipasi dalam bentuk wakaf *perpetual* melalui Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006 tidak dilakukan pembatasan untuk jumlah minimum atau satuan partisipasi tertentu. Partisipasi Sukuk Wakaf Seri SWR006 dalam bentuk wakaf *perpetual* (selamanya) yang dilakukan melalui Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006, pelaksanaannya dilakukan dengan mengikuti mekanisme penghimpunan wakaf uang pada masing-masing Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006 dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Atas partisipasi Sukuk Wakaf Seri SWR006 dalam bentuk wakaf *perpetual* yang dilakukan melalui Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006, Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006 menindaklanjutinya dengan melakukan pemesanan pembelian Sukuk Wakaf Seri SWR006 kepada Mitra Distribusi. Pemesanan pembelian Sukuk Wakaf Seri SWR006 tersebut dapat dilakukan oleh Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006 secara bertahap atau sekaligus.

Aspek administrasi pemesanan dan penatausahaan surat berharga atas pemesanan pembelian Sukuk Wakaf Seri SWR006 dari wakaf *perpetual* yang dilakukan melalui Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006, dilakukan oleh dan atas nama Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006 bersangkutan sebagai calon investor Sukuk Wakaf Seri SWR006. SID, rekening dana, dan/atau rekening surat berharga dilakukan dengan atas nama Nazhir



Sukuk Wakaf Seri SWR006 bersangkutan sebagai calon Investor Sukuk Wakaf Seri SWR006.

Pada saat jatuh tempo Sukuk Wakaf Seri SWR006, pokok wakaf akan dikembalikan 100% kepada yang bersangkutan untuk dikelola lebih lanjut oleh Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006 dimaksud.

### **3. Penetapan Hasil Penjualan SWR006**

Pemerintah menetapkan hasil penjualan SWR006 paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah akhir Masa Penawaran yaitu pada tanggal 20 Oktober 2025. Seluruh Pemesanan Pembelian yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) serta sesuai dengan laporan akhir hasil penjualan Mitra Distribusi akan memperoleh alokasi SWR006 pada Tanggal Setelmen yaitu pada tanggal 22 Oktober 2025.

### **4. Distribusi SWR006**

Pemerintah menerbitkan sertifikat jumbo SWR006 untuk disampaikan kepada Bank Indonesia sebagai Agen Penata Usaha untuk didistribusikan kepada *Sub-Registry* pada tanggal 22 Oktober 2025. Selanjutnya, pada tanggal yang sama *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* akan mencatatkan SWR006 ke dalam rekening surat berharga masing-masing Investor. Bukti konfirmasi kepemilikan SWR006 dengan format sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III dari Memorandum Informasi ini akan disampaikan kepada Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR006 oleh Mitra Distribusi, *Sub-Registry*, atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar atau media komunikasi lainnya selambat-lambatnya pada tanggal 5 November 2025 (10 Hari kerja dari Tanggal Setelmen).



---

## V. PENATAUSAHAAN SWR006

---

### 1. Pencatatan Kepemilikan SWR006

Kepemilikan dari setiap Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR006 akan dicatat dalam suatu sistem oleh *Registry*, antara lain dengan memuat hal sebagai berikut:

- Nama dan alamat Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR006;
- Nomor SID;
- Seri Sukuk Wakaf yang dimiliki;
- Jumlah Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR006 yang dimiliki.

Fasilitas untuk memonitor kepemilikan Investor atas SWR006 yang dimiliki bergantung pada kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang ditunjuk. Sebelum membuka rekening surat berharga pada *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* tertentu, Investor perlu memastikan sejauh mana kemudahan yang diberikan *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* kepada Investor dalam memonitor kepemilikan SWR006.

Ketentuan mengenai pengelolaan rekening surat berharga antara lain pembukaan dan pemeliharaan rekening surat berharga, penutupan, perubahan, pemblokiran dan rekening tidak aktif (*dormant account*) mengacu pada ketentuan yang berlaku pada masing-masing *Sub-Registry*.

Dalam pelaksanaan pencatatan kepemilikan Sukuk Wakaf Ritel Seri SWR006, *Sub-Registry* mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ("PBI") No.17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PBI No.23/14/PBI/2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia No.17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika.

### 2. Kliring dan Setelmen

Kliring dan Setelmen SWR006 mengikuti ketentuan Bank Indonesia.



---

## VI. PEMBAYARAN IMBALAN/KUPON DAN NILAI NOMINAL

---

### 1. Pembayaran Imbalan/Kupon

Imbalan/Kupon mencerminkan besaran sewa yang menjadi hak Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006 atas penyewaan Aset SBSN kepada Pemerintah untuk setiap periode sewa. Imbalan/Kupon akan dibayarkan kepada Pihak yang namanya tercatat pada sistem Penatausahaan Bank Indonesia dan *Sub-Registry* untuk kemudian akan disalurkan seluruhnya kepada Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006 sebagai pemilik Hak atas Imbalan/Kupon.

Pembayaran Imbalan/Kupon dilakukan oleh Pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai Agen Pembayar. Bank Indonesia akan melaksanakan pembayaran Imbalan/Kupon pada setiap Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon, yaitu tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

Jenis Imbalan/Kupon adalah mengambang dengan tingkat Imbalan/Kupon minimal (*floating with floor*). Tingkat Imbalan/Kupon Sukuk Wakaf Seri SWR006 disesuaikan setiap 3 (tiga) bulan pada tanggal penyesuaian Imbalan/Kupon. Penyesuaian tingkat Imbalan/Kupon dilakukan dengan menjumlahkan Tingkat Imbalan Acuan yang berlaku pada tanggal penyesuaian Imbalan/Kupon dengan *spread* tetap sebesar 70 bps (0,70%) sampai dengan jatuh tempo. Pembayaran Imbalan/Kupon SWR006 berlaku tetap untuk periode setiap 3 (tiga) bulan dan dibayar pada tanggal 10 setiap bulannya sampai dengan jatuh tempo.

Tingkat Imbalan/Kupon yang berlaku untuk periode pertama (yang akan dibayar pada tanggal 10 Desember 2025, 10 Januari 2026, dan tanggal 10 Februari 2026) adalah sebesar 5,70% per tahun, berasal dari Tingkat Imbalan Acuan yang berlaku pada saat penetapan Imbalan/Kupon, yaitu sebesar 5,00% ditambah *spread* tetap sebesar 70 bps (0,70%). Tingkat Imbalan/Kupon untuk periode pertama sebesar 5,70% per tahun tersebut berlaku sebagai tingkat Imbalan/Kupon minimal (*floor*). Tingkat Imbalan/Kupon minimal tidak berubah sampai dengan jatuh tempo.

Tanggal penyesuaian Imbalan/Kupon adalah 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal mulai berlakunya periode Imbalan/Kupon, di mana hari kerja dimaksud adalah Hari Kerja Pemerintah. Tanggal mulai berlakunya periode Imbalan/Kupon adalah tanggal 11 Februari, 11 Mei, 11 Agustus, dan 11 November setiap tahunnya.

Penyesuaian Imbalan/Kupon berikutnya adalah mengikuti Tingkat Imbalan Acuan yang berlaku pada tanggal penyesuaian kupon (3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal mulai berlakunya periode Imbalan/Kupon yang baru) ditambah dengan *spread* tetap sebesar 70 bps (0,70%). Dalam hal Tingkat Imbalan Acuan ditambah *spread* tetap 70 bps (0,70%) menghasilkan angka yang lebih rendah dari tingkat Imbalan/Kupon minimal, maka Imbalan/Kupon yang berlaku adalah tingkat Imbalan/Kupon minimal (*floor*), yaitu sebesar 5,70%.

Apabila tidak terdapat lagi BI-Rate yang digunakan sebagai Tingkat Imbalan Acuan pada tanggal penyesuaian Imbalan/Kupon, maka tingkat Imbalan/Kupon yang digunakan sebagai dasar penyesuaian Imbalan/Kupon untuk periode berikutnya adalah sebesar tingkat Imbalan/Kupon minimal (*floor*).

Informasi mengenai tingkat Imbalan/Kupon SWR006 yang berlaku dapat dilihat di situs Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (<http://www.djppr.kemenkeu.go.id>).

Imbalan/Kupon per unit SWR006 ditetapkan sebesar 5,70% (lima koma tujuh nol persen) per tahun yang dibayar setiap bulan.

Ilustrasi perhitungan Imbalan/Kupon per unit yang dibayar pertama kali pada tanggal 10 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.661,00 (tujuh ribu enam ratus enam puluh satu



rupiah) yang diperoleh dari penghitungan Rp2.911,00 (dua ribu sembilan ratus sebelas rupiah) ditambah Rp4.750,00 (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagai berikut:

- a.  $5,70\% \times 19/31 \times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}2.911,00$  (dua ribu sembilan ratus sebelas rupiah)  
Angka 19 (sembilan belas) pada formula di atas merupakan jumlah hari Imbalan/Kupon dari setelah tanggal 22 Oktober 2025 (Tanggal Setelmen) sampai dengan tanggal 10 November 2025.
- b. Imbalan satu bulan penuh untuk periode tanggal 11 November 2025 sampai dengan tanggal 10 Desember 2025 dihitung dengan menggunakan formula:

$$5,70\% \times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}4.750,00 \text{ (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)}$$

Imbalan/Kupon per unit yang dibayar selanjutnya sampai dengan jatuh tempo dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

- Tingkat Imbalan/Kupon yang berlaku  $\times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00$  (satu juta rupiah).

Jumlah pembayaran Imbalan/Kupon telah dibulatkan dalam Rupiah penuh, dengan ketentuan apabila di bawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

Jumlah hari Imbalan/Kupon (*day count*) untuk penghitungan kupon berjalan (*accrued interest*) menggunakan basis jumlah hari Imbalan/Kupon sebenarnya (*actual per actual*).

Pembayaran Imbalan/Kupon dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR006 yang tercatat pada *Sub-Registry* dengan mengkredit rekening dana Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR006 kemudian oleh Mitra Distribusi akan dipindahkan ke rekening para Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006 sebagai pemilik Hak atas Imbalan/Kupon.

Investor tidak mendapatkan kompensasi Imbalan/Kupon dari Pemerintah untuk periode yang dihitung sejak masuknya dana atas Pemesanan Pembelian ke rekening Pemerintah (*online*) atau ke rekening penampungan Mitra Distribusi (*offline*) sampai dengan Tanggal Setelmen.

Apabila Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi.

## 2. Pembayaran Nilai Nominal

Pembayaran Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR006 dilakukan pada Tanggal Jatuh Tempo sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR006 yang dimiliki kepada setiap Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR006.

Pembayaran Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR006 dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR006 yang tercatat dalam sistem Penatausahaan Bank Indonesia dan *Sub-Registry* pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*) dengan mengkredit rekening dana Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR006, dimana:

- a. jika Investor berpartisipasi dalam Sukuk Wakaf Seri SWR006 secara temporer (sementara), maka Investor akan memiliki Hak atas Nilai Nominal; atau
- b. jika Investor berpartisipasi dalam Sukuk Wakaf Seri SWR006 secara *perpetual* (selamanya), maka Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006 akan memiliki Hak atas Nilai Nominal. Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR006 akan disalurkan kepada Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006 oleh Mitra Distribusi dengan mendebit rekening dana Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR006 untuk dipindahkan ke rekening para Nazhir Sukuk



Wakaf Seri SWR006 untuk pengelolaan Wakaf lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila Tanggal Jatuh Tempo jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, maka pembayaran Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR006 dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa adanya kompensasi.

### **3. Agen Pembayar Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR006**

Bank Indonesia bertindak sebagai Agen Pembayar melaksanakan pembayaran Imbalan/Kupon pada Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR006 pada Tanggal Jatuh Tempo. Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR006 yang dilakukan oleh *Sub-Registry* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.



---

## VII. BIAYA DAN PERPAJAKAN

---

### 1. Biaya Pemesanan Pembelian SWR006

Biaya Pemesanan Pembelian SWR006 meliputi:

- biaya meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membuka rekening dana pada Bank (dalam hal calon Investor belum memiliki rekening dana);
- biaya meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membuka rekening surat berharga pada *Sub-Registry* atau melalui Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang ditunjuk (dalam hal calon Investor belum memiliki rekening surat berharga).

Masing-masing Mitra Distribusi dilarang untuk membebaskan biaya pemesanan di luar komponen biaya tersebut dalam rangka Pemesanan Pembelian.

Masing-masing Mitra Distribusi dan *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dapat membebaskan sebagian atau seluruh komponen biaya pemesanan sebagaimana tersebut di atas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.

### 2. Biaya Penyimpanan dan Transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk wakaf Seri SWR006

Biaya penyimpanan dari rekening surat berharga umumnya dikenakan untuk periode satu tahun dan besarnya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*.

Besaran biaya transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR006 disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*.

Masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dapat membebaskan biaya penyimpanan dari rekening surat berharga dan/atau biaya transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR006 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006 dapat memanfaatkan Imbalan/Kupon Sukuk Wakaf Seri SWR006 untuk mendukung operasional penyelenggaraan program/kegiatan sosial dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang berupa Imbalan/Kupon Sukuk Wakaf Seri SWR006.

Rincian kegiatan untuk dukungan operasional penyelenggaraan program/kegiatan sosial tersebut disusun dan disajikan oleh Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), dan Badan Wakaf Indonesia, serta dilaporkan sebagai bagian dari laporan pelaksanaan program/kegiatan sosial Sukuk Wakaf kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, dan Wakif.

### 3. Perpajakan

Perpajakan yang berlaku atas SWR006 mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.





---

## VIII. DOKUMEN HUKUM PENERBITAN SUKUK WAKAF

---

Dalam rangka penerbitan SWR006, khususnya terkait dengan transaksi Aset SBSN, diperlukan beberapa dokumen hukum sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Kesanggupan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk Menjadi Wali Amanat/wakil dari Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR006.

Pernyataan kesanggupan dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk bertindak sebagai Wali Amanat/wakil dari para Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR006 untuk menerima dana dan kuasa (*wakalah*) pengelolaan dana hasil penerbitan Sukuk Wakaf Seri SWR006 untuk diinvestasikan ke dalam kegiatan investasi yaitu pembelian Aset SBSN.

2. Akad *Bai'*.

Penjualan hak manfaat BMN oleh Pemerintah kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk digunakan sebagai Aset SBSN (Akad *Bai'*).

3. Perjanjian Pengadaan Aset SBSN berupa Proyek.

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia membeli Proyek dari Pemerintah, selanjutnya Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengadakan/melaksanakan pembangunan Proyek tersebut berdasarkan Perjanjian Pengadaan Proyek.

4. Akad *Ijarah*.

Pemerintah berdasarkan Akad *Ijarah*, menyewa Aset SBSN kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dengan ketentuan: (i) *Ijarah* BMN oleh Pemerintah untuk digunakan dalam operasional pemerintahan sehari-hari; (ii) *Ijarah* Proyek, seluruhnya menjadi hak Pemerintah sebagai kompensasi dari imbalan jasa pemeliharaan atas objek *Ijarah* (yang akan diatur dalam Perjanjian Pemberian Kuasa (Akad *Wakalah*) atas Pemeliharaan objek *Ijarah*).

5. Akad *Wakalah* atas Pemeliharaan Objek *Ijarah*.

Dengan Akad *Wakalah* atas Pemeliharaan objek *Ijarah*, Pemerintah akan menerima imbalan jasa pemeliharaan dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebesar Imbalan *Ijarah* Proyek sebagaimana telah disebutkan dalam Akad *Ijarah*.

6. Surat Pernyataan (*Wa'd*) untuk Menjual.

Pernyataan (*Wa'd*) dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia yang menyatakan bahwa Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia akan menjual seluruh objek *Ijarah* dengan harga sebesar Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR006 kepada Pemerintah.

7. Surat Pernyataan (*Wa'd*) untuk Membeli.

Pernyataan (*Wa'd*) dari Pemerintah yang menyatakan bahwa Pemerintah akan membeli seluruh objek *Ijarah* dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, dengan harga sebesar Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR006.



## IX. LAYANAN INFORMASI

Pertanyaan dan permintaan informasi lebih lanjut mengenai SWR006 beserta cara pembeliannya dapat disampaikan melalui *contact centre* Mitra Distribusi yang tercantum di bawah ini. Layanan informasi melalui *contact centre* Mitra Distribusi tersedia minimal mulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.

| Mitra Distribusi                 | Contact Center (Telepon dan Email) |                                                                                                                                     |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT Bank Syariah Indonesia Tbk    | Telp                               | 14040 (Bank Syariah Indonesia Call)                                                                                                 |
|                                  | Email                              | contactus@bankbsi.co.id                                                                                                             |
|                                  | Akun                               | IG: @banksyariahindonesia dan @lifewithbsi<br>X: @bankbsi_id<br>Facebook: Bank Syariah Indonesia<br>Youtube: Bank Syariah Indonesia |
|                                  |                                    |                                                                                                                                     |
| PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. | Telp                               | 1500016 (SalaMuamalat Call Center)<br>(021) 80666000                                                                                |
|                                  | Email                              | salamuamalat@bankmuamalat.co.id                                                                                                     |
|                                  | Akun                               | FB: Bank Muamalat Indonesia<br>X: @bankmuamalat<br>IG: @bank.muamalat<br>Youtube: Bank Muamalat                                     |
|                                  |                                    |                                                                                                                                     |
| PT Bank Mega Syariah             | Telp                               | (021) 29852222                                                                                                                      |
|                                  | Email                              | customercare@megasyariah.co.id                                                                                                      |
|                                  | Akun:                              | FB: Bank Mega Syariah<br>IG: @bankmegasyariah<br>Youtube: BankMegaSyariahID<br>LinkedIn: Bank Mega Syariah                          |
|                                  |                                    |                                                                                                                                     |
| PT Bank KB Bukopin Syariah       | Telp                               | 021-2300912                                                                                                                         |
|                                  | Email                              | islamicenterprise@kbbanksyariah.co.id                                                                                               |
|                                  | Akun:                              | Instagram: @Kbbanksyariah                                                                                                           |
|                                  |                                    |                                                                                                                                     |
| PT Bank CIMB Niaga, Tbk.         | Telp:                              | 14041 (CIMB Niaga Call)                                                                                                             |
|                                  | Email:                             | 14041@cimbniaga.co.id                                                                                                               |
|                                  | Akun:                              | Facebook: @CIMBIndonesia<br>Instagram: @cimb_niaga<br>X: @CIMBNiaga                                                                 |
|                                  |                                    |                                                                                                                                     |
| PT Bank Permata, Tbk.            | Telp                               | 1500111                                                                                                                             |
|                                  | Email                              | care@permatabank.co.id                                                                                                              |
|                                  | Akun:                              | Facebook: @PermataBank<br>IG: @PermataBank<br>X: @PermataBank<br>Youtube: @PermataBank                                              |
|                                  |                                    |                                                                                                                                     |



---

## **X. LAIN-LAIN**

---

1. Dalam hal diperlukan, Pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian atas materi Memorandum Informasi SWR006 dan selanjutnya akan diumumkan kepada publik.
2. Keterangan lebih lanjut mengenai SWR006 ini dapat diperoleh di:

**Direktorat Pembiayaan Syariah,  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko,  
Kementerian Keuangan  
Republik Indonesia**  
Gedung Frans Seda, Lantai 5  
Jl. DR Wahidin Raya No. 1, Jakarta 10710  
Telp.: 62 21 3505052  
Website <http://www.djppr.kemenkeu.go.id>



## LAMPIRAN I. Agen Penjual/Mitra Distribusi SWR006

| Bank Umum Syariah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>PT Bank Syariah Indonesia Tbk</b><br/>Gedung The Tower,<br/>Jl. Gatot Subroto No. 27,<br/>Karet Semanggi, Setia Budi,<br/>Jakarta Selatan 12930<br/>Website: <a href="https://bsinet.bankbsi.co.id/">https://bsinet.bankbsi.co.id/</a><br/>Android:<br/><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bsm.activity2">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bsm.activity2</a><br/><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=co.id.bankbsi.superapp">https://play.google.com/store/apps/details?id=co.id.bankbsi.superapp</a><br/>iOS:<br/><a href="https://apps.apple.com/us/app/bsi-mobile/id1410072458">https://apps.apple.com/us/app/bsi-mobile/id1410072458</a><br/><a href="https://apps.apple.com/id/app/byond-by-bsi/id6444697752?l=id">https://apps.apple.com/id/app/byond-by-bsi/id6444697752?l=id</a></p> | <p><b>PT Bank Muamalat Indonesia Tbk</b><br/>Muamalat Tower<br/>Jl. Prof Dr Satrio Kav. 18<br/>Kuningan Timur, Setiabudi<br/>Jakarta Selatan 12940<br/>Website:<br/><a href="https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/investasi/sukuk">https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/investasi/sukuk</a><br/><a href="https://ib.muamalatbank.com/">https://ib.muamalatbank.com/</a></p> |
| <p><b>PT Bank Mega Syariah</b><br/>Menara Mega Syariah<br/>Jl. H.R. Rasuna Said Kav.19A Kuningan<br/>Jakarta Selatan 12950<br/>(021) 29852222<br/>Website:<br/><a href="http://www.megasyariah.co.id/sukukwakaf">www.megasyariah.co.id/sukukwakaf</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>PT Bank KB Bukopin Syariah</b><br/>Gedung KB Bank Syariah<br/>Jl. Salemba Raya No. 55 Jakarta Pusat 10440<br/>P: (021) 2300912<br/>F: (021) 3148401<br/>Website:<br/><a href="https://www.kbbanksyariah.co.id/">https://www.kbbanksyariah.co.id/</a></p>                                                                                                                      |
| Bank Umum Konvensional yang mempunyai Unit Usaha Syariah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>PT Bank CIMB Niaga, Tbk.</b><br/>Graha CIMB Niaga Lt.12<br/>Jl. Jenderal Sudirman Kav.58<br/>Jakarta 12190<br/>Website:<br/><a href="https://www.cimbniaga.co.id/id/syariah-personal/treasury">https://www.cimbniaga.co.id/id/syariah-personal/treasury</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>PT Bank Permata, Tbk.</b><br/>PermataBank Tower III Lt 5<br/>Jl MH Thamrin Blok B1 No 1 Bintaro Jaya<br/>Sektor VII<br/>Tangerang 15224<br/>Website:<br/><a href="http://www.permatanet.com">www.permatanet.com</a></p>                                                                                                                                                       |



---

**LAMPIRAN II. Daftar *Sub-Registry* yang tercatat pada *Central Registry* dalam rangka Penatausahaan Sukuk Wakaf Seri SWR006**

---

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)</b><br/><b><i>Sub-Registry</i></b><br/>Indonesia Stock Exchange Building, 1<sup>st</sup> Tower,<br/>Lt.5<br/>Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53<br/>Jakarta 12190<br/>Telp: 62 21 5299 1099/1138<br/>Faks: 62 21 5299 1199/1052</p> | <p><b>PT Bank Maybank Indonesia Tbk</b><br/>Gedung Sentral Senayan 3, Lantai 4 Jalan Asia<br/>Afrika No. 8 Jakarta Pusat 10270<br/>Telp : (021) 29228888 Ext 29082<br/>Fax : (021) 29228925 / 26<br/>Email : custodyoperation@maybank.co.id<br/>UP. Bank Kustodian - SSO</p> |
| <p><b>PT Bank CIMB Niaga Tbk</b><br/><b><i>Sub-Registry</i></b><br/>Graha CIMB Niaga Lt.7 &amp; Lt.20<br/>Jl. Jend Sudirman Kav.58<br/>Jakarta 12190<br/>(Securities Settlement Dept.)<br/>Telp: 62 21 250 5151/5252/5353<br/>Faks: 62 21 250 5206/5189<br/>527 6051</p>          | <p><b>PT Bank Mega Tbk</b><br/>Menara Bank Mega Lt.16<br/>Jl. Kapt P Tendean No.12-14A<br/>Jakarta 12790<br/>Telp: 62 21 79175000 ext 16203</p>                                                                                                                              |
| <p><b>PT Bank Permata</b><br/><b><i>Sub-Registry</i></b><br/>PermataBank Tower III<br/>Jl MH Thamrin Blok B1 No 1<br/>Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor VII<br/>Tangerang 15224<br/>Telp. 62 21 745 5888/9888<br/>Fax. 62 21 250 0767</p>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |



### LAMPIRAN III. Contoh Lembar Konfirmasi Sukuk Wakaf Seri SWR006

No. : .....

#### Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Wakaf Seri SWR006

Rincian catatan kepemilikan Sukuk Wakaf Seri SWR006 adalah sebagai berikut:

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| SID                         | : .....                   |
| Nama                        | : .....                   |
| No. Rekening Surat Berharga | : .....                   |
| Alamat                      | : .....                   |
| No. Rekening Dana           | : .....                   |
| Kode SBSN                   | : SWR006                  |
| Nama SBSN                   | : Sukuk Wakaf Seri SWR006 |
| Imbalan/Kupon               | : 5,70%                   |
| Nominal Per Unit            | : Rp1.000.000,00          |
| Jumlah Unit SBSN            | : ..... Unit              |
| Total Nominal SBSN          | : Rp..... (terbilang...)  |
| Tanggal Setelmen            | : 22 Oktober 2025         |
| Tanggal Jatuh Tempo         | : 10 Oktober 2027         |

Konfirmasi ini diterbitkan sesuai dengan data dalam Rekening Efek/Sub Rekening Efek di *Sub-Registry* yang dikelola oleh ..... sebagai pemegang rekening di *Sub-Registry*.

Apabila terdapat kesalahan dalam lembar konfirmasi kepemilikan, pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR006 harus segera melapor kepada ..... sebagai Mitra Distribusi untuk segera ditindaklanjuti.

Jakarta, dd-mm-yyyy



**LAMPIRAN IV. Daftar Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi  
Sukuk Wakaf Seri SWR006**

| No | Nama Bank                                     | No | Nama Bank                                                        |
|----|-----------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bank of America, N.A.                         | 33 | PT Bank Mayapada International, Tbk.                             |
| 2  | Citibank, N.A., Indonesia                     | 34 | PT Bank Maybank Indonesia Tbk.                                   |
| 3  | Deutsche Bank AG                              | 35 | PT Bank Mayora                                                   |
| 4  | JPMorgan Chase Bank, N.A.                     | 36 | PT Bank Mega Syariah                                             |
| 5  | MUFG Bank, Ltd.                               | 37 | PT Bank Mega Tbk                                                 |
| 6  | PT Achilles Advanced Systems                  | 38 | PT Bank Mestika Dharma Tbk                                       |
| 7  | PT Bank Syariah Bukopin                       | 39 | PT Bank Mizuho Indonesia                                         |
| 8  | PT Bank Aceh Syariah                          | 40 | PT Bank MNC Internasional Tbk                                    |
| 9  | PT Bank ANZ Indonesia                         | 41 | PT Bank Muamalat Indonesia Tbk                                   |
| 10 | PT Bank Artha Graha Internasional Tbk         | 42 | PT Bank Multiarta Sentosa                                        |
| 11 | PT Bank BNP Paribas Indonesia                 | 43 | PT Bank Nationalnobu, Tbk                                        |
| 12 | PT Bank Bumi Arta Tbk                         | 44 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk                           |
| 13 | PT Bank Central Asia Tbk                      | 45 | PT Nusa Satu Inti Artha (DOKU)                                   |
| 14 | PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk | 46 | PT Bank OCBC NISP Tbk                                            |
| 15 | PT Bank CIMB Niaga Tbk.                       | 47 | PT Bank Pan Indonesia Tbk                                        |
| 16 | PT Bank Commonwealth                          | 48 | PT Bank Pembangunan Daerah Bali                                  |
| 17 | PT Bank CTBC Indonesia                        | 49 | PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu                              |
| 18 | PT Bank Danamon Indonesia Tbk                 | 50 | PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta                   |
| 19 | PT Bank DBS Indonesia                         | 51 | PT Bank Pembangunan Daerah Jambi                                 |
| 20 | PT Bank DKI                                   | 52 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk             |
| 21 | PT Bank Ganesha Tbk                           | 53 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah                           |
| 22 | PT Bank HSBC Indonesia                        | 54 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk                        |
| 23 | PT Bank ICBC Indonesia                        | 55 | PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat                      |
| 24 | PT Bank Index Selindo                         | 56 | PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan                    |
| 25 | PT Bank J Trust Indonesia Tbk                 | 57 | PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah                     |
| 26 | PT Bank Jabar Banten Syariah                  | 58 | PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara |
| 27 | PT Bank Jasa Jakarta                          | 59 | PT Bank Pembangunan Daerah Lampung                               |
| 28 | PT Bank KB Bukopin Tbk                        | 60 | PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara               |
| 29 | PT Bank KEB Hana Indonesia                    | 61 | PT Bank Pembangunan Daerah NTB Syariah                           |
| 30 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk                 | 62 | PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur                   |
| 31 | PT Bank Mandiri Taspen                        | 63 | PT Bank Pembangunan Daerah Papua                                 |
| 32 | PT Bank Maspion Indonesia Tbk                 | 64 | PT Bank Pembangunan Daerah Riau Dan Kepulauan Riau               |

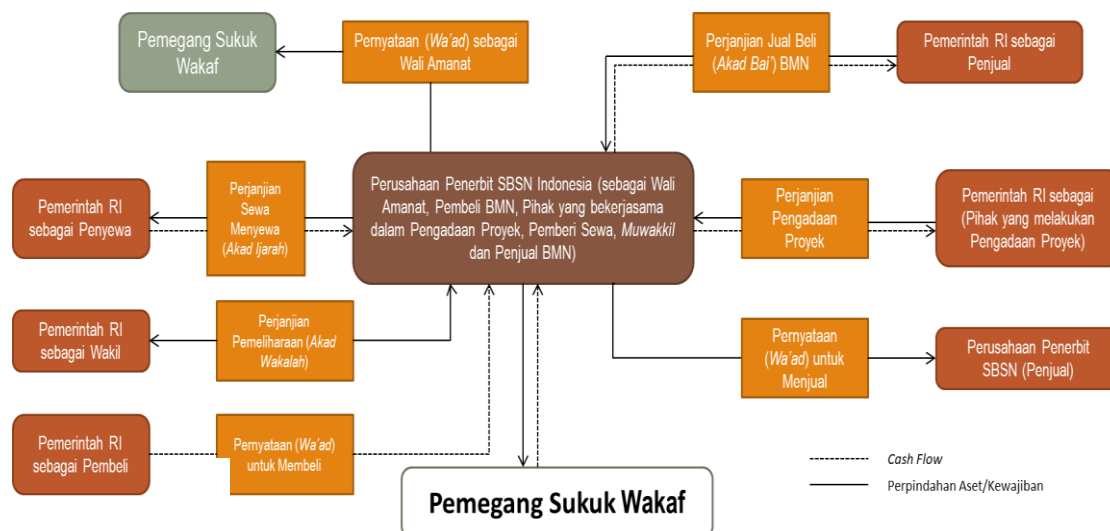




| No | Nama Bank                                                       | No | Nama Bank                                |
|----|-----------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| 65 | PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat  | 81 | PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk  |
| 66 | PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah                      | 82 | PT Bank UOB Indonesia                    |
| 67 | PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara                    | 83 | PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk |
| 68 | PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo             | 84 | PT Bimasakti Multi Sinergi               |
| 69 | PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat                       | 85 | PT Bukalapak.com Tbk                     |
| 70 | PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung | 86 | PT Espay Debit Indonesia Koe             |
| 71 | PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara                       | 87 | PT Finnet Indonesia                      |
| 72 | PT Bank Permata Tbk                                             | 88 | PT Guud Logistics Indonesia              |
| 73 | PT Bank QNB Indonesia Tbk                                       | 89 | PT Indomarco Prismaatama                 |
| 74 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk                          | 90 | PT Mitra Pajakku                         |
| 75 | PT Bank Resona Perdania                                         | 91 | PT Nebula Surya Corpora                  |
| 76 | PT Bank Shinhan Indonesia                                       | 92 | PT Pos Indonesia (Persero)               |
| 77 | PT Bank Sinarmas Tbk                                            | 93 | PT Tokopedia                             |
| 78 | Bank Victoria International Tbk                                 | 94 | Standard Chartered Bank                  |
| 79 | PT Bank Syariah Indonesia Tbk                                   | 95 | PT Bank Hibank Indonesia                 |
| 80 | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk                           | 96 | PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk    |



## LAMPIRAN V. Struktur Akad *Wakalah*



### PENERBITAN SBSN:

#### 1. Penerbitan SBSN

- Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia (SPV) menyatakan dirinya bertindak sebagai Wali Amanat/wakil dari pemegang SBSN untuk mengelola dana hasil penerbitan ke dalam berbagai kegiatan yang menghasilkan keuntungan.
- Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia menyampaikan kepada calon Investor tentang rencana penggunaan dana dalam berbagai kegiatan yang akan dilakukan;
  - Akad *Wakalah* yang digunakan: *wakalah* dengan *ujrah* (*wakalah bil ujrah*) atau *wakalah* tanpa *ujrah* (*bi dunil ujrah*);
  - Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia menginformasikan kegiatan investasi yang dilakukan, antara lain: jenis kegiatan, komposisi kegiatan, perhitungan keuntungan masing-masing kegiatan, dan perhitungan komposit;
- Penerbitan SBSN *Wakalah* oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia kepada pemegang SBSN.

- Atas penerbitan SBSN *Wakalah*, dana hasil penerbitan SBSN (*proceeds*) diterima oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.

### KEGIATAN INVESTASI DAN IMBALAN SBSN:

- Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia melakukan berbagai kegiatan yang menguntungkan, baik berupa kegiatan *ijarah*, *tijarah*, dan kegiatan lainnya yang sesuai prinsip syariah. Kegiatan Perusahaan Penerbit SBSN adalah:
  - membeli BMN dari Pemerintah, kemudian menyewakannya kembali kepada Pemerintah melalui Akad *Ijarah*; dan
  - melakukan perjanjian pengadaan proyek dengan Pemerintah, dimana proyek yang telah direalisasikan akan selanjutnya disewakan kepada Pemerintah melalui Akad *Ijarah*.
- Keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan tersebut akan diberikan kepada pemegang SBSN sebagai imbalan. Imbalan SBSN dapat diberikan selama jangka waktu SBSN secara periodik dan/atau pada saat jatuh tempo sesuai kesepakatan.



5. Pembayaran imbalan SBSN secara periodik kepada pemegang SBSN.

#### **JATUH TEMPO**

6. Pada saat jatuh tempo, Pemerintah membeli kembali BMN dan Proyek yang disewakan dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dengan membayar harga sesuai kesepakatan.
7. Uang pembelian yang diterima oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selanjutnya akan dibayarkan kepada setiap pemegang SBSN untuk pelunasan SBSN.



## LAMPIRAN VI. Daftar Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006

| Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006                                                                                                                                                                                                                  |  | Contact Center                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
| <b>BSI Maslahat</b><br>Alamat : Jl. Surabaya No 58 RT 001 RW 07<br>Kec. Menteng, Kel. Menteng,<br>Jakarta Pusat, Kode Pos 10310<br>No. Rek. : 7180048008<br>Pemilik Rek. : BSI Maslahat<br>Nama Bank : PT Bank Syariah Indonesia, Tbk           |  | Telp                                                                                                                                                                                                                                                    | 021-23599040/08111888465                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Email                                                                                                                                                                                                                                                   | kotaksurat@bsimaslahat.or.id                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Website                                                                                                                                                                                                                                                 | bsimaslahat.or.id                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  | PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
| <b>Baitulmaal Muamalat</b><br>Alamat : Ruko Mitra Matraman Blok A1/27,<br>Jalan Matraman Raya, Kebon<br>Manggis, Matraman, Jakarta Timur<br>13150<br>No. Rek. : 3400.999.999<br>Pemilik Rek. : Baitulmaal Muamalat<br>Nama Bank : Bank Muamalat |  | Telp                                                                                                                                                                                                                                                    | +6221-8591 8138<br>+62 813-8646-5070                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Email                                                                                                                                                                                                                                                   | office@bmm.or.id                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Website                                                                                                                                                                                                                                                 | www.bmm.or.id                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  | PT Bank Mega Syariah                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |
| <b>Badan Wakaf Indonesia (BWI)</b><br>Alamat : Gedung Bayt Al-Quran Lantai 2<br>Jl. Pintu Utama Taman Mini<br>Indonesia Indah, Jakarta 13560<br>No. Rek. : 1000028800<br>Pemilik Rek. : Badan Wakaf Indonesia<br>Nama Bank : Bank Mega Syariah  |  | Telp                                                                                                                                                                                                                                                    | 021- 87799232, 87799311                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Email                                                                                                                                                                                                                                                   | bwi@bwi.go.id<br>kenazhiran@bwi.go.id                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Website                                                                                                                                                                                                                                                 | www.bwi.go.id<br>www.berkahwakaf.id                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  | PT Bank KB Bukopin Syariah                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
| <b>LEMBAGA WAKAF MAJELIS ULAMA INDONESIA (LWMUI)</b><br>Alamat : Jl. Proklamasi 51 Jakarta Pusat<br>No. Rek. : 88.034.631.08<br>Pemilik Rek. : Lembaga Wakaf Majelis Ulama<br>Indonesia<br>Nama Bank : PT Bank KB Bukopin Syariah               |  | Telp                                                                                                                                                                                                                                                    | (081)2111577<br>(0812)111577                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Email                                                                                                                                                                                                                                                   | mui.wakaf@gmail.com                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Website                                                                                                                                                                                                                                                 | wakafmui.org                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Majelis Pendaayagunaan Wakaf PP Muhammadiyah</b><br>Alamat : Gedung Dakwah Muhammadiyah,<br>Jalan Menteng Raya Nomor 62<br>Jakarta 10340<br>No. Rek. : 88.119.110.12<br>Pemilik Rek. : MPW PP Muhammadiyah<br>Nama Bank : PT Bank KB Bukopin Syariah |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Telp                                                                                                                                                                                                                                                    | 081381111979                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Email                                                                                                                                                                                                                                                   | mpwppmuhammadiyah@gmail.com                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Website                                                                                                                                                                                                                                                 | https://muhammadiyah.or.id/majelispe<br>ndayagunaan-wakaf/ |



| PT Bank CIMB Niaga, Tbk. (CIMB Niaga Syariah)                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|
| <b>Yayasan Dompot Dhuafa Republika</b><br>Alamat : Kantor Pusat (PHILANTHROPY BUILDING) Jl. Warung Jati Barat No.14 Jakarta Selatan 12540<br>No. Rek : 860004734900<br>Pemilik Rek. : Yayasan Dompot Dhuafa Republika<br>Nama Bank : Bank CIMB Niaga Syariah                                      | Telp    | (021) 508 66860 (Call Center)<br>+62 811 1544 488 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Email   | customercare@dompetdhuafa.org                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Website | www.dompetdhuafa.org                              |
| PT Bank Permata, Tbk. (PermataBank Syariah)                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                   |
| <b>Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar (YPIA)</b><br>Alamat : Komplek Masjid Agung Al-Azhar Jl. Sisingamangaraja No. 6 Kel. Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110<br>No. Rek : 1811491000<br>Pemilik Rek. : Yayasan Pesantren Islam Al Azhar<br>Nama Bank : PermataBank Syariah | Telp    | 021 739 6232 Ext 253                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Email   | sahabat@wakafalazhar.com                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Website | www.wakafalazhar.com                              |



## LAMPIRAN VII. Daftar Program/Kegiatan Sosial Sukuk Wakaf Seri SWR006

Penerbitan Sukuk Wakaf Seri SWR006 dimaksudkan untuk mengajak investor berkontribusi dalam program-program sosial yang mendukung kesejahteraan para penerima manfaat di bidang pendidikan, kesehatan, dan keagamaan.

Berikut di bawah ini yang termasuk Program/Kegiatan Sosial Sukuk Wakaf Seri SWR006, beserta proyeksi dana imbal hasil Sukuk Wakaf Seri SWR006 yang disalurkan untuk masing-masing program/kegiatan sosial.

Proyeksi yang ditampilkan hanya merupakan indikasi yang tunduk pada ketentuan final penerbitan Sukuk Wakaf Seri SWR006 dan tidak untuk dianggap sebagai komitmen yang mengikat Pemerintah, Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR006 dan Mitra Distribusi.

### Daftar Program/Kegiatan Sosial Sukuk Wakaf Seri SWR006

#### 1. Program Utama

##### Wakaf Produktif Berbasis Masjid

###### Deskripsi Program

Pada penawaran Sukuk Wakaf Seri SWR006, Badan Wakaf Indonesia menjalankan program utama berupa wakaf produktif berbasis masjid.

Imbal hasil SWR006 akan digunakan untuk menjalankan program Wakaf Produktif Berbasis Masjid, untuk mendorong fungsi pemberdayaan ekonomi di lingkungan Masjid mendukung Program Masjid Berdaya dan Berdampak.

###### Target Program

Target pemberdayaan ekonomi berbasis masjid diimplementasikan di 5 titik lokasi masjid, dengan alternatif pemberdayaan ekonomi berupa pendirian kios/minimarket, klinik kesehatan ataupun tempat kuliner dengan anggaran masing-masing masjid @ Rp100 juta.

###### Proyeksi Penyaluran

Asumsi Perhitungan Penghimpunan wakaf uang dan bagi hasil adalah sebagai berikut:

| No. | Anggaran Biaya                                     | Jumlah                |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | Renovasi/ Pembangunan Tempat dan Branding          | 50.000.000,00         |
| 2   | Perabotan/ Etalase dan Display                     | 15.000.000,00         |
| 3   | Barang Sembako                                     | 25.000.000,00         |
| 4   | Komputer                                           | 5.000.000,00          |
| 5   | Biaya Operasional Awal (listrik dan gaji karyawan) | 5.000.000,00          |
|     | <b>Total</b>                                       | <b>100.000.000,00</b> |

Catatan: Anggaran akan disesuaikan berdasarkan jenis wakaf produktif yang dijalankan dimasing-masing masjid



## 2. Program Pendamping

### 2.1. Badan Wakaf Indonesia

#### Kemaslahatan Umum

##### Deskripsi Program

Imbal hasil SWR006 untuk Program Kemaslahatan Umum, dapat berupa penyaluran dalam bentuk kegiatan yang menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi masing-masing kampus, maupun kegiatan kemaslahatan umum lainnya

##### Target Program

Target Wakif adalah Perguruan Tinggi yang sudah menjadi Pusat Antar Universitas Wakaf dan peserta dalam Wakaf Goes To Campus senilai Rp81,8 miliar dan wakif institusi lainnya yang memiliki program tertentu

##### Proyeksi Penyaluran

| Deskripsi                                    | Rp/ %            | Jangka Waktu    |                 | Keterangan                                                               |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                  | 12 bulan        | 24 bulan        |                                                                          |
| <b>Target Penghimpunan SWR006 (100%)</b>     | <b>86.800,00</b> |                 |                 |                                                                          |
| - Wakaf Uang Wakif Perguruan Tinggi (94,24%) | 81.800,00        |                 |                 | Perpanjangan SWR004 ITS (26,8 M), IPB (50M) dan dari Kampus Lainnya (5M) |
| - Wakaf Uang Ritel (5,76%)                   | 5.000,00         |                 |                 |                                                                          |
| Bagi Hasil *)                                | 5,75%            | 4.991,00        | 9.982,00        | (asumsi BI Rate/ 5,5% +0,25%)                                            |
| Biaya Kustodian *)                           | 0,07%            | 60,76           | 121,52          |                                                                          |
| Pph*)                                        | 0,00%            | -               | -               |                                                                          |
| <b>Imbal Hasil Bersih</b>                    | <b>100,00%</b>   | <b>4.930,24</b> | <b>9.860,48</b> |                                                                          |
| - Imbal Hasil Wakaf Uang Perguruan Tinggi    | 94,24%           | 4.646,24        | 9.292,48        |                                                                          |
| - Imbal Hasil Wakaf Uang Wakif Ritel         | 5,76%            | 284,00          | 568,00          |                                                                          |
| <b>Hak Nazhir BWI **)</b>                    | <b>10,00%</b>    | <b>493,02</b>   | <b>986,05</b>   |                                                                          |
| - Imbal Hasil Wakaf Uang Perguruan Tinggi    | 94,24%           | 464,62          | 929,25          |                                                                          |
| - Hak Nazhir dari Imbal Hasil Wakif Ritel    | 5,76%            | 28,40           | 56,80           |                                                                          |
| <b>Hak Mauquf 'Alaih ***)</b>                | <b>90,00%</b>    | <b>4.437,22</b> | <b>8.874,43</b> |                                                                          |
| - Program tridharma perguruan tinggi         | 94,24%           | 4.181,62        | 8.363,23        |                                                                          |
| - Program SWR006                             | 5,76%            | 255,60          | 511,20          |                                                                          |

##### Catatan:

- Proyeksi penghimpunan wakaf uang dari Perguruan Tinggi: Rp81,8 miliar
- Proyeksi penghimpunan Ritel: Rp5 miliar

### 2.2. Majelis Pendaayagunaan Wakaf PP Muhammadiyah

#### Deskripsi Program

Dalam rangka mengoptimalisasi "pendayagunaan wakaf" dan harta benda wakaf, maka Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang telah memperoleh status badan hukum (*rechtspersoon*) sejak masa pemerintahan kolonial Belanda (1914), telah menjalankan fungsinya sebagai nazhir.

Status organisasi (keagamaan) sebagai nazhir telah diakui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Nazhir mempunyai hak dan kewajiban yang jelas dalam mendayagunakan wakaf.

Persyarikatan Muhammadiyah salah satu Nazhir kelembagaan mempunyai wewenang mengelola wakaf. Sejak awal kelahiran Muhammadiyah sejak berdirinya tahun 1912 dikenal dengan semangat pembaharuan (tajdid) berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah telah memiliki pengalaman panjang mengelola tanah wakaf untuk sarana pendidikan, sosial, ekonomi, dll.

Secara spesifik Persyarikatan Muhammadiyah memberikan penugasan mengurus wakaf melalui Majelis Wakaf & Kehartabendaan.



### Target Program

Berdasarkan Mukhtar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta nomenklatur tersebut berubah dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan menjadi Majelis Pendayagunaan Wakaf PP Muhammadiyah. Salah satu alasannya banyak tanah wakaf yang terlantar karena terbatasnya sumber pembiayaan. Untuk itu skema pembiayaan penting dilakukan melalui *Cash Wakaf Linked Sukuk* (CWLS) seri SWR006 melalui imbal hasil untuk pembiayaan seperti:

1. Pembangunan sarana Pendidikan Muhammadiyah
2. Pembangunan *Boarding School* Muhammadiyah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.

### Proyeksi Penyaluran

| No    | Program                                                                        | Target | Biaya          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 1     | Pembangunan kampus internasional Muhammadiyah<br>Pembangunan sarana Pendidikan | 1      | 7,000,000,000  |
| 2     | pembangunan boarding school muhammadiyah<br>Boarding School Muhammadiyah       | 1      | 20,000,000,000 |
| 3     | Hak Nazir                                                                      | 10%    | 2,700,000,000  |
| TOTAL |                                                                                |        | 29,700,000,000 |

## 2.3. Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia

### Deskripsi Program

Lembaga Wakaf MUI mendukung *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Seri SWR006 yang diterbitkan Kementerian Keuangan RI, bersama bank mitra nazhir LWMUI yaitu PT Bank KB Bukopin Syariah.

### Target Program

Manfaat Wakaf akan digunakan untuk Program *Green Waqf* MUI untuk penghijauan lingkungan dan program swasembada pangan

1. Program *Green Waqf* Lingkungan MUI (Penanaman Pohon), target 1.000 pohon per bulan/ 12.000 pohon per tahun. Biaya bibit/tanam/operasional per pohon Rp100.000,00 = Rp1.200.000.000,00 per tahun.
2. Program *Green Waqf* Pangan MUI berupa modal kerja pertanian/ peternakan/ perikanan. Modal kerja per paket Rp25.000.000,00 x 1.000 program = Rp25.000.000.000,00
3. *Green Waqf* Lahan Produktif MUI, pembelian lahan pertanian untuk swasembada pangan. Biaya pembelian lahan 250.000 per meter persegi dengan target luas lahan 10 hektar/tahun = Rp25.000.000.000,00

*Green Waqf* MUI melalui pendekatan pengembangan ekonomi umat berdampak, yaitu dampak lingkungan, dampak sosial, dan dampak ekonomi.

### Proyeksi Penyaluran

| No    | Program                                                                                                                                                                     | Target | Biaya      | Biaya Tahunan  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 1     | Program Green Waqf Lingkungan MUI (Penanaman Pohon),                                                                                                                        | 12,000 | 100,000    | 1,200,000,000  |
| 2     | Program Green Waqf Pangan MUI berupa modal kerja pertanian/ peternakan/ perikanan                                                                                           | 1,000  | 25,000,000 | 25,000,000,000 |
| 3     | Green Waqf Lahan Produktif MUI, pembelian lahan pertanian untuk swasembada pangan. Biaya pembelian lahan 250.000 per meter persegi dengan target luas lahan 10 hektar/tahun |        |            | 25,000,000,000 |
| 4     | Hak Nazir                                                                                                                                                                   |        | 10.00%     | 5,120,000,000  |
| TOTAL |                                                                                                                                                                             |        |            | 56,320,000,000 |





## 2.4. Baitulmaal Muamalat

### Mitra UMKM Unggul dan Mandiri (MURI)

Program pemberdayaan ekonomi mustahik berbasis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah miskin perkotaan

#### Deskripsi Program

##### Latar Belakang

1. Pertumbuhan pelaku usaha yang minim  
Jumlah pengusaha masih 19,48% (2022) dari populasi di Indonesia. Namun usaha UMKM menyumbang angka pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia
2. Usaha kecil dan mikro (UKM) butuh *role model*  
Pengusaha kecil butuh *role model* pengusaha/*entrepreneur* yang menginspirasi dan memberikan *coaching* langsung melalui kegiatan *mentoring* bisnis
3. *Skill* dan modal usaha yang terbatas  
Kesulitan atas modal dan pelatihan membuat para pengusaha kecil tidak berkembang dan berguguran di tengah jalan

##### Tujuan Program

1. Pemberdayaan  
Memberdayakan pelaku usaha kecil dan mikro melalui program pelatihan, bantuan modal dan mentoring bisnis
2. *Net profit*  
Meningkatkan keuntungan (*net profit*) penerima manfaat hingga 30% dalam setahun pendampingan
3. *Brand & Legalitas*  
Memberikan penguatan *brand* produk, *digital marketing*, dan pembuatan legalitas usaha
4. Kesejahteraan  
Meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik perkotaan dengan *scale up* usaha kecil dan mikro

##### Komponen program

1. Pendidikan dan pelatihan  
Pelatihan tentang *entrepreneur mindset*, pembukuan, optimasi digital, dan lain-lain.
2. Pemberian modal: Penerima manfaat diberikan stimulus modal
3. Pemasaran dan legalitas: Optimasi *digital marketing* untuk *scale up* penjualan produk serta pendampingan pembuatan legalitas usaha
4. Pendampingan dan *mentoring*  
Pendampingan dilakukan oleh fasilitator program secara berkala dan berkelanjutan
5. Modal bergulir  
Skema Dana Abadi, Modal Usaha akan digulirkan kepada penerima manfaat lain

##### Target Program

Kriteria penerima manfaat

1. Muslim (P/L) usia 18-50 tahun
2. Termasuk ke dalam mustahik asnaf Miskin atau Gharimin
3. Memiliki usaha kecil atau mikro minimal 1 tahun di area Sentra UMKM Tegalwaru
4. Terbiasa menggunakan *smartphone*
5. Berkomitmen mengikuti program hingga selesai (12 bulan)



6. Diutamakan UMKM Kuliner atau yang dapat ditingkatkan kapasitas dan pendapatannya
7. Lolos Seleksi

### Lokasi, Target dan Jangka Waktu

Target penerima manfaat sebanyak 20 pelaku usaha mikro dan kecil

Target lokasi sebaran penerima manfaat di Area Sentra UMKM Tegalwaru

Jangka waktu program 12 bulan

### Tahapan Program

1. Sosialisasi dan rekrutmen
2. Pendidikan dan pelatihan
3. Presentasi proposal dan pemberian modal
4. Pendampingan dan monitoring
5. Pengembalian modal usaha
6. Pengembangan modal

### Indikator keberhasilan program

1. Pemasaran: Produk bisa dipasarkan via *digital marketing* (Salah satu: IG, Tiktok, Go-Food, Shopee Food)
2. Pendapatan usaha: Memiliki saldo tabungan, mencatat keuangan usaha dan memiliki kenaikan *net profit* 20%
3. Legalitas: Memiliki NIB, NPWP, Halal, Sertifikat penyuluhan dan ijin usaha PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), atau HKI
4. Pengembangan modal usaha: Pengembalian Modal Usaha Minimal di angka 80% di paguyuban kelompok usaha untuk pengembangan

### Timeline program

| No       | Aktivitas                                                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------|-----------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| <b>A</b> | <b>Persiapan</b>                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 1        | Assessment Lokasi                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2        | Audiensi Stekholder                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 3        | Pembentukan Manajemen Project (Pendamping dll)            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 4        | Pengkapasitasan manajemen Project                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 5        | Rekrutmen Penerima Manfaat                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 6        | Baseline Survei                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 7        | Peresmian & Orientasi Program                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>B</b> | <b>Pelaksanaan</b>                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|          | <b>Modal Usaha dan Pengkapasitasan</b>                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 8        | Pelatihan Proposal Bisnis                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 9        | Pelatihan Standarisasi Produksi                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 10       | Pelatihan Pencatatan Keuangan sederhana                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 11       | Pelatihan Pemasaran                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 12       | Pelatihan BMC dan HPP                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 13       | Pelatihan Legalitas dan Izin Usaha (NIB, Halal, PIRT)     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 14       | Pelatihan Fotografi Produk dan Packaging                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 15       | Modal Pengembangan Usaha                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|          | <b>Pendampingan</b>                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 16       | Pendampingan Pengembangan Usaha                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 17       | Pengembalian Modal Pengembangan Usaha, Sedekah & Menabung |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 18       | pendampingan ibadah wajib (keagamaan)                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 19       | Pertemuan Kelompok peserta                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 20       | Publikasi / spanduk                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 21       | Stationary                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>C</b> | <b>Monitoring dan Evaluasi</b>                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 22       | Monitoring aktivitas (pendamping)                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 23       | Monitoring evaluasi output (pdg)                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 24       | Endline Survey                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |



| No                              | Aktivitas                            | Total              |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 1                               | Persiapan Program                    | 12.300.000         |
| 2                               | Pelaksanaan                          | 134.300.000        |
| 3                               | Monitoring Evaluasi dan Pengembangan | 11.100.000         |
| <b>Total Kebutuhan Anggaran</b> |                                      | <b>157.700.000</b> |

| No           | Aktivitas                                                                                                                    | Harga Satuan | Jumlah | Satuan | Total      | Grand Total        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|------------|--------------------|
| <b>A</b>     | <b>Persiapan</b>                                                                                                             |              |        |        |            | <b>12.300.000</b>  |
| 1            | Assessment Lokasi                                                                                                            | 4.000.000    | 1      | paket  | 4.000.000  |                    |
| 2            | Audiensi Stekholder                                                                                                          | 100.000      | 1      | paket  | 100.000    |                    |
| 3            | Rekrutmen Penerima Manfaat                                                                                                   | 100.000      | 1      | paket  | 100.000    |                    |
| 4            | BaselineSurvei                                                                                                               | 100.000      | 1      | paket  | 100.000    |                    |
| 5            | Peresmian Program                                                                                                            | 8.000.000    | 1      | paket  | 8.000.000  |                    |
| <b>B</b>     | <b>Pelaksanaan</b>                                                                                                           |              |        |        |            | <b>134.300.000</b> |
|              | Modal Usaha dan Pengkapisasian                                                                                               |              |        |        |            |                    |
| 6            | Pelatihan Membuat Proposal Bisnis                                                                                            | 2.000.000    | 1      | paket  | 2.000.000  |                    |
| 7            | Pelatihan Standarisasi Produksi                                                                                              | 2.000.000    | 1      | paket  | 2.000.000  |                    |
| 8            | Pelatihan Pencatatan Keuangan sederhana                                                                                      | 2.000.000    | 1      | paket  | 2.000.000  |                    |
| 9            | Pelatihan Pemasaran Online & Offline                                                                                         | 2.000.000    | 1      | paket  | 2.000.000  |                    |
| 10           | Pelatihan BMC dan HPP                                                                                                        | 2.000.000    | 1      | paket  | 2.000.000  |                    |
| 11           | Pelatihan Legalitas dan Izin Usaha (NIB, Halal, PIRT)                                                                        | 2.000.000    | 1      | paket  | 2.000.000  |                    |
| 12           | Pelatihan Fotografi Produk dan Packaging                                                                                     | 2.000.000    | 1      | paket  | 2.000.000  |                    |
| 16           | Pelatihan Tata Kelola Toko/Warung                                                                                            | 2.000.000    | 1      | paket  | 2.000.000  |                    |
| 17           | Pelatihan Marketplace (Shopee)                                                                                               | 2.000.000    | 1      | paket  | 2.000.000  |                    |
| 13           | Modal Pengembangan Usaha                                                                                                     | 2.500.000    | 20     | paket  | 50.000.000 |                    |
|              | Pendampingan                                                                                                                 |              |        |        |            |                    |
| 14           | Pendampingan Pengembangan Usaha, Legalitas, Ibadah Wajib (Keagamaan), Pembiasaan Sedekah dan Menabung dan Pertemuan Kelompok | 500.000      | 12     | bulan  | 6.000.000  |                    |
| 15           | Gaji Fasilitator Lapang                                                                                                      | 3.000.000    | 13     | bulan  | 39.000.000 |                    |
| 16           | Publikasi / spanduk                                                                                                          | 200.000      | 5      | paket  | 1.000.000  |                    |
| 17           | Stationary                                                                                                                   | 800.000      | 1      | paket  | 800.000    |                    |
| 18           | Project Management                                                                                                           | 1.500.000    | 13     | bulan  | 19.500.000 |                    |
| <b>C</b>     | <b>Monitoring Evaluasi dan Pengembangan</b>                                                                                  |              |        |        |            | <b>11.100.000</b>  |
| 19           | Monitoring aktivitas (pendamping)                                                                                            | 100.000      | 10     | bulan  | 1.000.000  |                    |
| 20           | Monitoring evaluasi output (pdg)                                                                                             | 5.000.000    | 2      | paket  | 10.000.000 |                    |
| 21           | Endline Survey                                                                                                               | 100.000      | 1      | paket  | 100.000    |                    |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                              |              |        |        |            | <b>157.700.000</b> |

## 2.5. BSI MASLAHAT

### BSI Scholarship Afirmasi

#### Deskripsi Program

Pada tahun 2023, terdapat 602.208 mahasiswa di Indonesia yang putus kuliah atau *drop out* (DO), menurut Ditjen Diktiristek Kemdikbud. Jumlah ini mencakup semua jenjang pendidikan mulai dari D1 hingga S3, termasuk program profesi dan spesialis, serta baik yang dikeluarkan maupun mengundurkan diri. *DO rate* nasional pada tahun 2023 adalah 3,6%, turun dari 4% pada tahun sebelumnya, demikian laporan dari Ditjen Diktiristek.

#### Definisi Program

Program BSI Scholarship Afirmasi adalah program penyaluran beasiswa yang bekerjasama dengan kampus dengan memberikan bantuan biaya pendidikan yang ditujukan untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi mulai dari Diploma (D3) sampai Sarjana (S1) atau sederajat yang berasal dari keluarga yang kurang mampu guna membantu keberlanjutan pendidikan.



### Tujuan Program

- Pemberian bantuan beasiswa untuk mahasiswa yang sedang mengalami kendala UKT
- Memberikan literasi ekonomi syariah kepada ekosistem kampus
- Menguatkan branding program dan lembaga serta *engagement* antara BSI Maslahat, Bank Syariah Indonesia, dan Kampus

### Mekanisme pelaksanaan program



- Untuk jumlah Penerima Manfaat (PM) proyeksi yang direkomendasikan sebanyak 200 penerima bantuan.
- Program dilaksanakan dan dikelola oleh tim BSI Scholarship Afirmasi, dan bentuk kegiatan yang diberikan berupa Beasiswa UKT dan pembinaan.
- BSI Maslahat akan bekerjasama dengan kampus untuk mengelola dana bantuan beasiswa dan mendamping pembinaan, melatih dan mendampingi para penerima beasiswa untuk lebih mandiri, terampil dan berprestasi.
- Program pembinaan dilaksanakan secara kelompok, masing – masing kelompok akan diberikan materi pembinaan dan pendampingan.

### Target Program

- Mahasiswa aktif tingkat D3 dan S1 atau sederajat
- IPK minimal 3.00
- Termasuk kategori kurang mampu
- Tidak sedang menerima beasiswa
- Bersedia mengikuti program pembinaan
- Membuka rekening BSI

### Fasilitas program

- Bantuan UKT dengan pagu sebesar Rp3.000.000/semester atau disesuaikan berdasarkan kesepakatan dengan kampus
- Pembinaan literasi ekonomi syariah



### Proyeksi Penyaluran

| No    | Uraian       | Vol        | Unit Cost Beasiswa | Total        |
|-------|--------------|------------|--------------------|--------------|
| 1     | Beasiswa UKT | 2 semester | Rp 3.000.000       | Rp 6.000.000 |
| 2     | Pembinaan    | 2 semester | Rp 500.000         | Rp 1.000.000 |
| TOTAL |              |            |                    | Rp 7.000.000 |

Keterangan:

1. Proyeksi rincian biaya program diatas bersifat proyeksi dapat disesuaikan dengan jumlah dana imbal hasil/kupon yang terhimpun.
2. Calon penerima beasiswa akan diberikan selama 2 semester (12 bulan) sesuai dengan periode program berjalan.

## 2.6. Wakaf Al Azhar

### Latar Belakang

Peningkatan infrastruktur pendidikan yang memadai merupakan pondasi penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas. Banyak sekolah dan pesantren di Indonesia, khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), masih menghadapi keterbatasan dalam hal fasilitas pendidikan dan sanitasi. Selain sanitasi, infrastruktur pendidikan di banyak daerah 3T juga masih menjadi persoalan tersendiri dalam dunia pendidikan.

Program SEHATI Pendidikan Indonesia hadir untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan dan sanitasi di sekolah dan pesantren terutama yang berlokasi di daerah 3T di wilayah Republik Indonesia. Implementasi hasil investasi dari *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) SWR006 digunakan untuk memperbaiki dan membangun infrastruktur pendidikan yang mendukung proses belajar mengajar secara optimal. Pada tahun 2025 ini kami berusaha untuk membantu 100 sekolah dan pesantren yang membutuhkan dukungan infrastruktur pendidikan dan sanitasi di seluruh wilayah 3T di Indonesia.

### Tujuan Program

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan di sekolah dan pesantren.
2. Meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi di sekolah dan pesantren.
3. Meningkatkan kesadaran siswa dan santri terhadap pentingnya kebersihan dan kesehatan.
4. Menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat dan nyaman.
5. Mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 6 (*Clean Water and Sanitation*) dan SDG 4 (*Quality Education*)

### Sasaran Program

Program ini menargetkan 20 sekolah dan pesantren di wilayah 3T Indonesia dengan masing masing mendapatkan dukungan senilai Rp78 juta untuk perbaikan dan pembangunan fasilitas sarana infrastruktur pendidikan secara umum dan sanitasi air. Pada kondisi tingkat urgensi tertentu, nilai implementasi dapat disesuaikan dengan melihat kondisi kebutuhan dan dukungan dari sumber pendanaan.

### Tahapan Pelaksanaan Program

1. Seleksi Penerima Manfaat
  - a. Melalui kerja sama dengan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan organisasi nazhir.
  - b. Seleksi dilakukan berdasarkan kebutuhan fasilitas sanitasi, jumlah siswa/santri, serta kondisi geografis.



2. Penyaluran Dana
  - a. Dana sebesar Rp50 juta disalurkan ke rekening sekolah/pesantren yang terpilih.
  - b. Laporan penggunaan dana harus disertakan dalam bentuk dokumen dan foto sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek.
3. Pelaksanaan Program
  - a. Perbaikan atau pembangunan fasilitas sanitasi seperti:
    - i. Sumur bor atau sumber air bersih.
    - ii. Instalasi filtrasi air.
    - iii. Pembangunan atau renovasi toilet dan tempat wudhu.
    - iv. Penyediaan sistem pengelolaan limbah cair.
  - b. Proyek harus selesai dalam waktu 3 bulan setelah dana diterima.
4. Monitoring dan Evaluasi
  - a. Tim monitoring dari lembaga pengelola wakaf akan melakukan evaluasi di lapangan.
  - b. Penerima manfaat wajib mengirimkan laporan akhir penggunaan dana dan kondisi fasilitas setelah perbaikan.

#### **Indikator Keberhasilan Program**

1. 100% penerima manfaat menyelesaikan proyek perbaikan infrastruktur sekolah termasuk sanitasinya dalam waktu 3-6 bulan.
2. Peningkatan akses air bersih bagi lebih dari 50.000 siswa dan santri.
3. Meningkatnya kesadaran kebersihan dan kesehatan melalui edukasi dan fasilitas yang lebih baik.
4. Kepuasan penerima manfaat minimal 80% berdasarkan survei *post-implementation*.

#### **Target Lokasi Penerima Manfaat**

Daerah 3T adalah daerah yang tergolong dalam daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Tertinggal berarti memiliki kualitas pembangunan yang rendah, dimana masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Lalu dari sisi geografis berada di daerah terdepan dan terluar wilayah Indonesia. Hal ini mengacu pada Perpres No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2020-2024 yang berjumlah sekitar 62 potensi lokasi implementasi program.



## Proyeksi Penyaluran

Daftar Alternatif Pilihan Lokasi Implementasi Program:

| NO | PROVINSI                     | NO | KABUPATEN                       |
|----|------------------------------|----|---------------------------------|
| 1  | Provinsi Sumatera Utara      | 1  | Kabupaten Nias                  |
|    |                              | 2  | Kabupaten Nias Selatan          |
|    |                              | 3  | Kabupaten Nias Utara            |
|    |                              | 4  | Kabupaten Nias Barat            |
| 2  | Provinsi Sumatera Barat      | 5  | Kabupaten Kepulauan Mentawai    |
| 3  | Provinsi Sumatera Selatan    | 6  | Kabupaten Musi Rawas Utara      |
| 4  | Provinsi Lampung             | 7  | Kabupaten Pesisir Barat         |
| 5  | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 8  | Kabupaten Lombok Utara          |
| 6  | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 9  | Kabupaten Belu                  |
|    |                              | 10 | Kabupaten Alor                  |
|    |                              | 11 | Kabupaten Lembata               |
|    |                              | 12 | Kabupaten Rote Ndao             |
|    |                              | 13 | Kabupaten Sumba Tengah          |
| 7  | Provinsi Sulawesi Tengah     | 14 | Kabupaten Donggala              |
|    |                              | 15 | Kabupaten Sigi                  |
| 8  | Provinsi Maluku              | 16 | Kabupaten Maluku Tenggara Barat |
|    |                              | 17 | Kabupaten Buru Selatan          |
| 9  | Provinsi Maluku Utara        | 18 | Kabupaten Kepulauan Sula        |
| 10 | Provinsi Papua Barat         | 19 | Kabupaten Sorong                |
| 11 | Provinsi Papua               | 20 | Kabupaten Jayawijaya            |

Estimasi anggaran untuk kebutuhan program per lokasi penerima manfaat adalah sebagai berikut:

| NO                                 | URAIAN PEKERJAAN                                           | QTY | SATUAN | HARGA      | JUMLAH            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-------------------|
| <b>A</b>                           | <b>PERBAIKAN INFRASTRUKTUR</b>                             |     |        |            |                   |
|                                    | Renovasi Ruang Kelas dan Fasilitas Belajar                 | 1   | Paket  | 25.000.000 | 25.000.000        |
|                                    | Pembangunan Perpustakaan dan Laboratorium Sederhana        | 1   | Paket  | 15.000.000 | 15.000.000        |
|                                    | Penyediaan Perlengkapan Belajar (Meja, kursi, papan tulis) | 1   | Paket  | 10.000.000 | 10.000.000        |
|                                    | Jumlah                                                     |     |        |            | <b>50.000.000</b> |
| <b>B</b>                           | <b>PERBAIKAN SANITASI</b>                                  |     |        |            |                   |
|                                    | Pembangunan / Renovasi Kamar Mandi dan Tempat Wudhu        | 1   | Paket  | 10.000.000 | 10.000.000        |
|                                    | Pemasangan Sistem Filtrasi Air Bersih                      | 1   | Paket  | 5.000.000  | 5.000.000         |
|                                    | Pembuatan Sumber Air Bersih atau Sumur Bor                 | 1   | Paket  | 10.000.000 | 10.000.000        |
|                                    | Penyediaan Sistem Pengelolaan Limbah Cair                  | 1   | Paket  | 3.000.000  | 3.000.000         |
|                                    | Jumlah                                                     |     |        |            | <b>28.000.000</b> |
| <b>Jumlah Alokasi Anggaran A+B</b> |                                                            |     |        |            | <b>78.000.000</b> |



### Persentase Penggunaan Anggaran

1. Perbaikan Infrastruktur 64 %
2. Perbaikan Sanitasi 36 %

Estimasi anggaran kebutuhan program untuk 20 lokasi penerima manfaat adalah sebagai berikut:

| NO                          | URAIAN PEKERJAAN                                           | QTY | SATUAN | HARGA      | JUMLAH        | KETERANGAN |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|---------------|------------|
| A                           | PERBAIKAN INFRASTRUKTUR                                    |     |        |            |               | 2 Tahun    |
|                             | Renovasi Ruang Kelas dan Fasilitas Belajar                 | 20  | Lokasi | 25.000.000 | 500.000.000   |            |
|                             | Pembangunan Perpustakaan dan Laboratorium Sederhana        | 20  | Lokasi | 15.000.000 | 300.000.000   |            |
|                             | Penyediaan Perlengkapan Belajar (Meja, kursi, papan tulis) | 20  | Lokasi | 10.000.000 | 200.000.000   |            |
|                             | Jumlah                                                     |     |        |            | 1.000.000.000 |            |
| B                           | PERBAIKAN SANITASI                                         |     |        |            |               |            |
|                             | Pembangunan / Renovasi Kamar Mandi dan Tempat Wudhu        | 20  | Lokasi | 10.000.000 | 200.000.000   |            |
|                             | Pemasangan Sistem Filtrasi Air Bersih                      | 20  | Lokasi | 5.000.000  | 100.000.000   |            |
|                             | Pembuatan Sumber Air Bersih atau Sumur Bor                 | 20  | Lokasi | 10.000.000 | 200.000.000   |            |
|                             | Penyediaan Sistem Pengelolaan Limbah Cair                  | 20  | Lokasi | 3.000.000  | 60.000.000    |            |
|                             | Jumlah                                                     |     |        |            | 560.000.000   |            |
| Jumlah Alokasi Anggaran A+B |                                                            |     |        |            | 1.560.000.000 |            |

### Catatan:

1. Nilai anggaran tersebut merupakan estimasi awal untuk menggambarkan ilustrasi kebutuhan anggaran untuk alokasi implementasi program SEHATI Pendidikan Indonesia.
2. Nilai anggaran tersebut dapat menyesuaikan dengan kebutuhan aktual lokasi implementasi dengan mempertimbangkan faktor ketersediaan dana dan sumber dukungan lainnya sehingga permasalahan seputar infrastruktur pendidikan dan sanitasi sekolah dapat terbantu.
3. Penyesuaian anggaran dapat dilakukan setelah memastikan lokasi titik penerimaan manfaat program SEHATI Pendidikan Indonesia.
4. Alokasi biaya operasional belum masuk dalam anggaran tersebut dan dimungkinkan menggunakan skema dukungan dari sumber pendanaan lainnya sesuai nilai kewajaran.





## 2.7. Dompot Dhuafa

- a. Lanjutan Pengembangan Asrama Santri Pesantren Tahfizh Green Lido, Sukabumi
- b. Pengadaan Layanan Ambulans Kesehatan Pelosok Negeri

### Definisi Program

- a. Lanjutan Pengembangan Asrama Santri Pesantren Tahfizh Green Lido

Program realisasi imbal hasil CWLS SWR006 merupakan lanjutan dari inisiatif pembangunan Pesantren Tahfizh Green Lido yang berlokasi di Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat. Setelah SWR005 merealisasikan tahap awal pembangunan asrama santri dan pengadaan alat kesehatan untuk RS AKA Medika, SWR006 berfokus pada penyelesaian struktur bangunan asrama, pekerjaan atap, instalasi MEP (*Mechanical, Electrical, Plumbing*), serta pekerjaan *finishing* menyeluruh.

Dengan luasan lahan 2,2 hektar, pesantren ini dirancang sebagai pusat pendidikan tahfizh dan kepemimpinan berbasis wakaf, yang menggabungkan pembelajar agama, bahasa, dan kepemimpinan dalam lingkungan berasrama 24 jam. Saat ini telah beroperasi dengan 34 santri aktif dari berbagai provinsi, dibimbing 6 pengasuh.

Melalui program ini diharapkan kapasitas dan kualitas hunian santri meningkat signifikan sehingga mendukung lingkungan belajar yang lebih nyaman, aman, dan produktif. Program pembangunan juga tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan estetik, sejalan dengan visi jangka panjang Pesantren Tahfizh Green Lido untuk menjadi pusat pendidikan wakaf unggulan nasional.

- b. Pengadaan Layanan Ambulans Pelosok Negeri (Maluku)

Wilayah Maluku sebagai bagian dari kawasan timur Indonesia memiliki tantangan geografis dan infrastruktur yang berat. Sebagian besar wilayahnya berupa pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau. Akses darat yang terbatas dengan sebagian jalan rusak dan sempit. Pelayanan kesehatan sehingga sulit dijangkau, banyak warga yang tidak memiliki akses ambulans, bahkan harus menyewa dengan biaya tinggi atau menunggu dalam antrian panjang, akses kesehatan lebih banyak tersedia di pusat kota sementara masyarakat tinggal tersebar di pesisir dan pegunungan.

Kondisi ini menyebabkan pasien harus menempuh perjalanan jauh, terkadang perahu kecil atau kendaraan seadanya, tanpa pendamping medis. Dalam situasi darurat, keterlambatan penanganan dapat menyebabkan kehilangan nyawa.

Layanan ambulans gratis dari Dompot Dhuafa hadir menjawab kebutuhan tersebut dan meringankan beban pasien.

Untuk menjangkau wilayah timur Indonesia, Perolehan dari Imbalan CWLS SWR006 direncanakan untuk menghadirkan satu unit ambulans darat yang akan ditempatkan dan dioperasikan di Maluku. Unit ini menjadi bagian dari program kesehatan keliling untuk:

- 1) Menjangkau wilayah pesisir dan terpencil di Maluku
- 2) Mendukung penanganan bencana alam dan program kesehatan rutin
- 3) Menyediakan layanan gawat darurat serta antar jemput pasien dhuafa
- 4) Memberikan layanan transportasi medis gratis untuk pasien dhuafa

Adapun untuk spesifikasi ambulans diantara:

- 1) Mobil dasar ambulans, Daihatsu Grand Max atau setara
- 2) Karoseri berbahan fiber mudah dibersihkan dan anti korosi
- 3) Fasilitas medis, tandu *roll cot*, *scoop stretcher*, tabung oksigen, P3K
- 4) Peralatan Pendukung, lampu LED, sirine, infus *stainless*, APAR
- 5) *Branding* dan perlengkapan surat kendaraan

Layanan yang disediakan antara lain:

- 1) Ratusan pasien dhuafa setiap tahun mendapatkan akses layanan transportasi medis



- 2) Menurunkan angka kematian akibat keterlambatan penanganan
- 3) Memberikan rasa aman dan harapan bagi masyarakat

Ambulans ini tidak hanya menjadi kendaraan medis, tetapi juga harapan bagi masyarakat Maluku yang selama ini kekurangan fasilitas layanan kesehatan yang cepat, aman, dan gratis. Ambulans menjadi simbol harapan dan kemanusiaan yang menjembatani kebutuhan mendesak dan pelayanan tanpa diskriminasi.

### Target Program

Target dari Imbal Hasil CWLS SWR006 adalah sebagai berikut:

- a. Lanjutan Pengembangan Asrama Santri Pesantren Tahfizh Green Lido  
Lanjutan pembangunan asrama dengan menyelesaikan 7 tahap dari total rangkaian pembangunan asrama guna meningkatkan kapasitas asrama untuk menampung lebih banyak santri regular dan beasiswa secara optimal, dengan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan representatif. Adapun untuk target realisasi programnya sebagai berikut:
  - 1) Menyiapkan bangunan operasional penuh yang bisa menampung lebih banyak santri
  - 2) Mengerjakan konstruksi reservoir air bersih, *septic tank*, dan saluran drainase sebagai infrastruktur dasar
  - 3) Melakukan penataan akhir kawasan pesantren tahfizh green lido
  - 4) Menyusun laporan akhir dan administratif serta proses serah terima
- b. Pengadaan Layanan Ambulans Pelosok Negeri (Maluku)
  - 1) Pengadaan 1 unit ambulans darurat siap pakai termasuk pembelian mobil, karoseri, dan perlengkapan medis
  - 2) Melengkapi dokumen legalitas dan administrasi hingga siap beroperasi di lapangan
  - 3) Menempatkan unit ambulans secara strategis di wilayah Maluku yang minim akses transportasi medis
  - 4) Memberikan layanan antar jemput pasien dhuafa secara gratis dari rumah ke rumah sakit rujukan
  - 5) Mengintegrasikan operasional ambulans dengan layanan kesehatan keliling dan tim respon darurat Dompot Dhuafa di wilayah timur Indonesia.

### Proyeksi Penyaluran

- a. Lanjutan Pengembangan Asrama Santri Pesantren Tahfizh Green Lido

| No | Jenis Pekerjaan                                                | Biaya       | TAHAP 1     | TAHAP 2     | TAHAP 3     | TAHAP 4     | TAHAP 5     | TAHAP 6 | TAHAP 7 |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|
| 1  | PEKERJAAN PERSIAPAN                                            | 102.804.515 | 102.804.515 |             |             |             |             |         |         |
| 2  | PEKERJAAN STRUKTUR                                             |             |             |             |             |             |             |         |         |
|    | 2.1. PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN                               | 50.291.166  | 50.291.166  |             |             |             |             |         |         |
|    | 2.2. PEKERJAAN PONDASI, POER & SLOOF                           | 985.062.525 | 985.062.525 |             |             |             |             |         |         |
|    | 2.3. PEKERJAAN BALOK, PLAT DAN KOLOM LT 1 (Elev.+0.00)         | 868.455.599 |             | 868.455.599 |             |             |             |         |         |
|    | 2.4. PEKERJAAN BALOK, PLAT DAN KOLOM LT 2 (Elev.+3.50)         | 935.975.028 |             |             | 935.975.028 |             |             |         |         |
|    | 2.5. PEKERJAAN BALOK, PLAT DAN KOLOM LT 3 (Elev.+7.00)         | 781.229.009 |             |             |             | 781.229.009 |             |         |         |
|    | 2.6. PEKERJAAN BALOK, PLAT DAK DAN KOLOM LT ATAP (Elev.+10.50) | 700.818.312 |             |             |             |             | 700.818.312 |         |         |
|    | 2.7. PEKERJAAN RING BALOK                                      | 106.312.556 |             |             |             |             | 106.312.556 |         |         |



| No | Jenis Pekerjaan                                   | Biaya       | TAHAP 1 | TAHAP 2     | TAHAP 3     | TAHAP 4     | TAHAP 5     | TAHAP 6     | TAHAP 7     |
|----|---------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    | LT ATAP<br>(Elv.+13.570)                          |             |         |             |             |             |             |             |             |
| 3. | <b>PEKERJAAN ARSITEKTUR</b>                       |             |         |             |             |             |             |             |             |
|    | <b>3.1. ARSITEKTUR LANTAI DASAR (ELV. P±0000)</b> |             |         |             |             |             |             |             |             |
| a. | PEKERJAAN DINDING                                 | 118.701.945 |         | 118.701.945 |             |             |             |             |             |
| b. | PEKERJAAN LANTAI                                  | 117.791.159 |         |             |             |             | 117.791.159 |             |             |
| c. | PEKERJAAN PLAFOND                                 | 84.587.640  |         |             |             |             | 84.587.640  |             |             |
| d. | PEKERJAAN PINTU & JENDELA + AKSESORI              | 45.306.050  |         |             |             |             | 45.306.050  |             |             |
| e. | PEKERJAAN SANITAIR                                | 64.953.750  |         | 64.953.750  |             |             |             |             |             |
| f. | PEKERJAAN PENGECATAN                              | 50.206.250  |         |             |             |             |             |             | 50.206.250  |
| g. | PEKERJAAN LAIN-LAIN                               | 131.138.397 |         |             |             |             |             |             | 131.138.397 |
|    | <b>3.2. ARSITEKTUR LANTAI 1 (ELV. P±3600)</b>     |             |         |             |             |             |             |             |             |
| a. | PEKERJAAN DINDING                                 | 334.257.644 |         |             | 334.257.644 |             |             |             |             |
| b. | PEKERJAAN LANTAI                                  | 119.994.734 |         |             |             |             |             | 119.994.734 |             |
| c. | PEKERJAAN PLAFOND                                 | 83.076.240  |         |             |             |             |             | 83.076.240  |             |
| d. | PEKERJAAN PINTU & JENDELA + AKSESORI              | 45.111.400  |         |             |             |             |             | 45.111.400  |             |
| e. | PEKERJAAN SANITAIR                                | 104.608.190 |         |             |             |             |             | 104.608.190 |             |
| f. | PEKERJAAN PENGECATAN                              | 48.106.250  |         |             |             |             |             |             | 48.106.250  |
| g. | PEKERJAAN LAIN-LAIN                               | 168.377.975 |         |             |             |             |             |             | 168.377.975 |
|    | <b>3.3. ARSITEKTUR LANTAI 2 (ELV. P±7100)</b>     |             |         |             |             |             |             |             |             |
| a. | PEKERJAAN DINDING                                 | 334.257.644 |         |             |             | 334.257.644 |             |             |             |
| b. | PEKERJAAN LANTAI                                  | 119.994.734 |         |             |             |             |             | 119.994.734 |             |
| c. | PEKERJAAN PLAFOND                                 | 83.076.240  |         |             |             |             |             | 83.076.240  |             |
| d. | PEKERJAAN PINTU & JENDELA + AKSESORI              | 45.111.400  |         |             |             |             |             | 45.111.400  |             |
| e. | PEKERJAAN SANITAIR                                | 104.608.190 |         |             |             |             |             | 104.608.190 |             |
| f. | PEKERJAAN PENGECATAN                              | 48.106.250  |         |             |             |             |             |             | 48.106.250  |
| g. | PEKERJAAN LAIN-LAIN                               | 152.786.975 |         |             |             |             |             |             | 152.786.975 |
| 4. | <b>PEKERJAAN MEKANIKAL &amp; SANITARY</b>         |             |         |             |             |             |             |             |             |
|    | <b>4.1. PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH</b>        |             |         |             |             |             |             |             |             |
| a. | LANTAI DASAR                                      | 8.541.000   |         | 8.541.000   |             |             |             |             |             |
| b. | LANTAI 1                                          | 12.943.800  |         |             | 12.943.800  |             |             |             |             |
| c. | LANTAI 2                                          | 13.466.600  |         |             |             | 13.466.600  |             |             |             |
|    | <b>4.2. PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR</b>         |             |         |             |             |             |             |             |             |
| a. | LANTAI DASAR                                      | 28.141.600  |         | 28.141.600  |             |             |             |             |             |
| b. | LANTAI 1                                          | 9.760.000   |         |             | 9.760.000   |             |             |             |             |
| c. | LANTAI 2                                          | 9.760.000   |         |             |             | 9.760.000   |             |             |             |
|    | <b>4.3. PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>                  |             |         |             |             |             |             |             |             |
|    | <b>4.3.1. LANTAI DASAR</b>                        |             |         |             |             |             |             |             |             |
| a. | Pemasangan Panel                                  | 8.025.000   |         |             |             |             |             | 8.025.000   |             |
| b. | Pemasangan Kabel Tray                             | 6.643.000   |         |             |             |             |             | 6.643.000   |             |
| c. | Pemasangan Instalasi Penerangan / Lampu           | 13.720.000  |         | 13.720.000  |             |             |             |             |             |
| d. | Material                                          | 14.795.000  |         | 14.795.000  |             |             |             |             |             |
|    | <b>4.3.2. LANTAI 1</b>                            |             |         |             |             |             |             |             |             |
| a. | Pemasangan Panel                                  | 6.610.000   |         |             |             |             |             | 6.610.000   |             |
| b. | Pemasangan Kabel Tray                             | 4.200.000   |         |             |             |             |             | 4.200.000   |             |



| No                           | Jenis Pekerjaan                                            | Biaya      | TAHAP 1              | TAHAP 2              | TAHAP 3              | TAHAP 4              | TAHAP 5              | TAHAP 6            | TAHAP 7            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| c.                           | Pemasangan Instalasi Penerangan / Lampu                    | 12.936.000 |                      |                      | 12.936.000           |                      |                      |                    |                    |
| d.                           | Material                                                   | 12.854.500 |                      |                      | 12.854.500           |                      |                      |                    |                    |
| 4.3.                         | LANTAI 2                                                   |            |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |
| a.                           | Pemasangan Panel                                           | 6.610.000  |                      |                      |                      |                      |                      | 6.610.000          |                    |
| b.                           | Pemasangan Kabel Tray                                      | 4.200.000  |                      |                      |                      |                      |                      | 4.200.000          |                    |
| c.                           | Pemasangan Instalasi Penerangan / Lampu                    | 12.936.000 |                      |                      |                      | 12.936.000           |                      |                    |                    |
| d.                           | Material                                                   | 12.854.500 |                      |                      |                      | 12.854.500           |                      |                    |                    |
| 4.3.                         | LANTAI ATAP                                                |            |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |
| a.                           | Pemasangan Panel                                           | 6.610.000  |                      |                      |                      |                      |                      | 6.610.000          |                    |
| 5.                           | PENANGKAL PETIR                                            | 12.800.000 |                      |                      |                      |                      |                      |                    | 12.800.000         |
| 6.                           | PEYAMBUNGAN DAYA PLN                                       | 13.000.000 |                      | 13.000.000           |                      |                      |                      |                    |                    |
| 7.                           | KABEL DAYA UTAMA                                           | 62.330.000 |                      |                      |                      |                      |                      | 62.330.000         |                    |
| 8.                           | TANGKI AIR DAN PEMIPAAN AIR BERSIH                         |            |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |
| 8.1.                         | Sumur deep well                                            | 40.000.000 |                      |                      |                      |                      |                      | 40.000.000         |                    |
| 8.2.                         | Tangki air fiber bulat, kapasitas 1000 ltr, lengkap dengan | 6.400.000  |                      |                      |                      |                      |                      |                    | 6.400.000          |
| 8.3.                         | Pemipaan tangki air, header, gate valve, floating valve    | 3.300.000  |                      |                      |                      |                      |                      |                    | 3.300.000          |
| 8.4.                         | Pemipaan air bersih utama                                  | 11.459.000 |                      |                      |                      |                      |                      |                    | 11.459.000         |
| 9.                           | RESERVOIR, SEPTIC TANK, RESAPAN DAN PEMIPAAN KE DRAINASE   | 29.690.000 |                      | 29.690.000           |                      |                      |                      |                    |                    |
| <b>TOTAL BIAYA PER TAHAP</b> |                                                            |            | <b>1.138.158.206</b> | <b>1.159.998.894</b> | <b>1.318.726.972</b> | <b>1.164.503.752</b> | <b>1.137.432.963</b> | <b>948.410.572</b> | <b>671.271.372</b> |

b. Pengadaan Layanan Ambulans Pelosok Negeri (Maluku)

1) RAB Pengadaan Ambulans

| No.          | Keterangan              | Harga                    |
|--------------|-------------------------|--------------------------|
| 1            | Ambulans                | Rp 248.300.000,00        |
| 2            | Karoseri (termasuk PPN) | Rp 90.000.000,00         |
| 3            | Hak Nazhir 10%          | Rp 33.830.000,00         |
| <b>Total</b> |                         | <b>Rp 372.130.000,00</b> |

2) Tabel Proyeksi Pengadaan

| No. | Tahap     | Kegiatan                                                                                                                  |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Tahap I   | - Pemesanan mobil dasar ambulans (Daihatsu Grand Max atau setara)<br>- Konfirmasi spesifikasi dan penawaran dari vendor   |
| 2   | Tahap II  | - Proses karoseri dan modifikasi interior medis<br>- Instalasi peralatan medis: tandu, tabung oksigen, lampu, sirine, dll |
| 3   | Tahap III | - Branding institusi (stiker, warna, identitas layanan)<br>- Pengurusan surat kendaraan (STNK, SKRB, SRUT)                |
| 4   | Tahap IV  | - Uji kelayakan operasional<br>- Serah terima unit ambulans dan penempatan operasional di Maluku                          |

3) Rincian Karoseri

- Lampu LED Light Bar, Merah Panjang
- Sirine multi + *Microphone*
- Tempat Duduk perawat dilengkapi dengan boks peralatan
- Ada sekat *solid plywood* antara ruang driver dengan penumpang



- e) Landasan tandu dilengkapi dengan tempat *Scoop Stretcher*
- f) Tabung Pemadam Kebakaran 1Kg
- g) Modifikasi Lantai *Polywood + Vinyl*
- h) Logo dan Tulisan Standard dari bahan sticker 3M
- i) Keranda Multifungsi Full *Stainless Steel* + Rel + Matress + Strap
- j) Lampu sorot belakang model *spot light*
- k) 2 buah lampu pemeriksa pasien
- l) Kaca film 60% - 80%
- m) Gantungan Infus model geser terbuat dari bahan *stainless steel*
- n) Bumper belakang mobil di lapisi plat *stainless steel*
- o) Kotak P3K
- p) *Oxygen Therapy Set* KL-902
- q) *Ambulance Stretcher Roll-in Cot*, Konstruksi
- r) Penerbitan surat SKRB, SRUT untuk perubahan STNK